

**KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS KPK  
DALAM MENINGKATKAN PERAN KOMISI  
PEMBERANTASAN KORUPSI BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**MUHAMMAD FIQRAM**

NIM 190106005

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
1446 H/2025 M**

**KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS KPK  
DALAM MENINGKATKAN PERAN KOMISI  
PEMBERANTASAN KORUPSI BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**MUHAMMAD FIQRAM**

NIM: 190106005

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Pembimbing I                                                                        | Pembimbing II                                                                        |
|  |  |
| <b>Prof. Dr. H. Iskandar Usman, MA</b>                                              | <b>Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M.</b>                                               |
| Tanggal :                                                                           | Tanggal :                                                                            |

**KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS KPK  
DALAM MENINGKATKAN PERAN KOMISI  
PEMBERANTASAN KORUPSI BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 22 Mei 2025 M  
24 Dzulhijjah 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Prof. Dr. H. Iskandar Usman, MA  
NIP. 195605131981031005

Sekretaris,



Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M.  
NIP. 198401042011011009

Penguji I,



Prof. Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag  
NIP. 196701291994032003

Penguji II,



T. Surya Reza, S.H., M.H.  
NIP. 199411212020121009



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh NIP.  
197809172009121006

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fiqram  
NIM : 190106005  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Mei 2025

Yang menandatangani



Muhammad Fiqram

## ABSTRAK

Nama : Muhammad Fiqram  
Nim : 190106005  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Judul : Kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam Meningkatkan Peran Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019  
Tanggal Sidang : 22 Mei 2025  
Tebal Skripsi : 84  
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Iskandar Usman, MA  
Pembimbing II : Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M.  
Kata Kunci : *Komisi Pemberantasan Korupsi, Dewan Pengawas, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Kewenangan.*

Tindak pidana korupsi merupakan permasalahan serius yang berdampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan sosial dan menghambat pembangunan nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya pemberantasan melalui lembaga yang independen dan profesional, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga ini dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Salah satu perubahan penting dari revisi undang-undang tersebut adalah pembentukan Dewan Pengawas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia serta menganalisis peningkatan peran KPK setelah dibentuknya Dewan Pengawas berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPK merupakan lembaga yang sangat penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia karena berperan sebagai garda terdepan dalam menangani kejahatan luar biasa ini secara independen. Keberadaan Dewan Pengawas KPK yang sempat menjadi polemik pada awalnya, justru kini terbukti memberikan kontribusi positif dalam memperkuat sistem pengawasan internal dan meningkatkan akuntabilitas KPK. Dengan demikian, Dewan Pengawas bukan merupakan alat pelemahan lembaga, tetapi justru bagian dari mekanisme *check and balances* dalam sistem hukum dan pemerintahan di Indonesia.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, khususnya kesehatan dan kemudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau yang telah membimbing umat menuju jalan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan cahaya kebenaran.

Dengan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam Meningkatkan Peran Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019”.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Prof. Kamaruzzaman selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
2. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, yang dengan tulus telah memberikan arahan, bimbingan, serta dukungan terbaiknya. Nasihat dan keteladanan beliau menjadi penyemangat tersendiri bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini hingga tuntas.

3. Dosen Pembimbing I, Prof. Dr. H. Iskandar Usman, MA., dan Dosen Pembimbing II, Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M., yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk membimbing saya dengan penuh kesabaran dan ketelitian dalam menyusun skripsi ini. Ilmu, nasihat, serta semangat yang diberikan oleh beliau berdua menjadi bagian penting dalam proses akademik saya dan akan selalu saya kenang sebagai bekal yang berharga dalam perjalanan keilmuan dan kehidupan saya ke depan.
4. Ucapan terima kasih kepada seluruh staf Prodi Ilmu Hukum, serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Ayahanda Razali dan Ibunda Evi Dayani, serta saudara kandung saya: Rahmadhani Putra, Heri Purnawan, Intan Mahligai Sari, dan Mutiara Syifa, yang selalu memberikan dukungan tanpa henti dan senantiasa menyertai langkah perjuangan saya dengan doa. Kalian adalah sekumpulan mutiara berharga yang menjadi cahaya dalam perjalanan hidup saya, menguatkan setiap langkah untuk menjadi pribadi yang lebih tangguh dari waktu ke waktu.
6. Keluarga besar organisasi Persatuan Mahasiswa Aceh Tamiang, khususnya kepada Ketua Fathria Attahiry dan Muhammad Arrafi Zaidhan, yang senantiasa memberikan arahan dan dukungan dalam setiap langkah yang saya lalui hingga akhirnya saya dapat mencapai titik ini.
7. Sahabat saya, Asyifa Amara Rizkina, yang tidak hanya hadir dalam setiap keadaan, tetapi juga telah membersamai saya sejak awal perjalanan pendidikan hingga detik ini. Terima kasih atas segala dukungan, semangat, dan ketulusan yang diberikan, yang menjadi salah satu kekuatan besar dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memudahkan segala urusan dan memberkahi setiap langkah kehidupannya.

8. Terakhir, saya persembahkan kepada diri saya sendiri yang telah melalui berbagai tantangan dan rintangan, namun tetap mampu bertahan dan berdiri teguh hingga saat ini. Sebab pada hakikatnya, kekuatan sejati tidak berasal dari orang lain, melainkan tumbuh dari dalam diri sendiri.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 09 Mei 2025

**Muhammad Fiqram**



**PEDOMAN TRANSLITERASI**  
(SKB Menag dan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543/U/1987. Adapun pedoman transliterasi yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

**1. Konsonan**

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama                        |
|------------|------|--------------------|----------------------------|------------|------|-------------|-----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         | ط          | ṭā'  | ṭ           | Te (dengan titik di bawah)  |
| ب          | Bā'  | B                  | Be                         | ظ          | ẓa   | ẓ           | Zet (dengan titik di bawah) |
| ت          | Tā'  | T                  | Te                         | ع          | Ain  | ‘           | Koma terbalik (di atas)     |
| ث          | Ṣa'  | ṣ                  | Es (dengan titik di atas)  | غ          | Gain | g           | Ge                          |
| ج          | Jīm  | J                  | Je                         | ف          | Fā'  | f           | Ef                          |
| ح          | Hā'  | H                  | Ha (dengan titik di bawah) | ق          | Qāf  | q           | Ki                          |
| خ          | Khā' | Kh                 | Ka dan ha                  | ك          | Kāf  | k           | Ka                          |
| د          | Dal  | D                  | De                         | ل          | Lām  | l           | El                          |
| ذ          | Ẓal  | Ẓ                  | Zet (dengan titik di atas) | م          | Mūm  | m           | Em                          |
| ر          | Ra   | R                  | Er                         | ن          | Nun  | n           | En                          |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                        | و          | Wau  | w           | We                          |

|   |      |    |                            |    |        |    |          |
|---|------|----|----------------------------|----|--------|----|----------|
| س | Sin  | S  | Es                         | هـ | Hā'    | h  | Ha       |
| ش | Syin | Sy | Es dan ya                  | ء  | Hamzah | ‘  | Apostrof |
| ص | Ṣad  | ṣ  | Es (dengan titik di bawah) | ي  | Yā'    | yy | Ye       |
| ض | Dad  | ḍ  | De (dengan titik di bawah) |    |        |    |          |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| َ     | <i>Fathah</i> | A           |
| ِ     | <i>Kasrah</i> | I           |
| ُ     | <i>ḍammah</i> | U           |

### b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama                  | Gabungan Huruf |
|-------|-----------------------|----------------|
| يَ    | <i>Fathah dan yā</i>  | Ai             |
| وُ    | <i>Fathah dan wāu</i> | Au             |

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama                          | Huruf Tanda |
|-------------------|-------------------------------|-------------|
| أ/إي              | <i>Fathah</i> dan alif atauya | Ā           |
| ي                 | <i>Kasrah</i> dan yā          | Ī           |
| و                 | <i>ḍammah</i> dan wāu         | Ū           |

Contoh:

قال = qāla

رمى = ramā

قيل = qīla

يقول = yaqūlu

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Tā Marbutah (ة) hidup.

Tā marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah t.

- b. Tā Marbutah (ة) mati

Tā marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasi dengan h.

## DAFTAR TABEL

|         |                                                                                 |    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1 | Jumlah kasus dan tersangka korupsi di Indonesia 2018-2022 .....                 | 48 |
| Tabel 2 | Potensi kerugian keuangan negara dari 2018-2022.....                            | 48 |
| Tabel 3 | Kinerja Dewan Pengawas KPK dalam penyelesaian kasus pelanggaran kode etik ..... | 58 |



## DAFTAR ISI

|                                                                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LEMBARAN JUDUL.....                                                                                              | i         |
| PENGESAHAN PEMBIMBING.....                                                                                       | ii        |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....                                                                            | iii       |
| ABSTRAK .....                                                                                                    | iv        |
| KATA PENGANTAR.....                                                                                              | v         |
| TRANSLITERASI.....                                                                                               | viii      |
| DAFTAR TABEL .....                                                                                               | x         |
| DAFTAR ISI .....                                                                                                 | xi        |
| <br><b>BAB SATU: PENDAHULUAN.....</b>                                                                            | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                                                                  | 1         |
| B. Rumusan Masalah .....                                                                                         | 7         |
| C. Tujuan Penulisan .....                                                                                        | 7         |
| D. Kajian Pustaka.....                                                                                           | 7         |
| E. Penjelasan Istilah .....                                                                                      | 11        |
| F. Metode Penelitian.....                                                                                        | 13        |
| 1. Pendekatan penelitian .....                                                                                   | 14        |
| 2. Jenis penelitian .....                                                                                        | 15        |
| 3. Sumber data.....                                                                                              | 15        |
| 4. Teknik pengumpulan data .....                                                                                 | 16        |
| 5. Objektivitas dan validitas data.....                                                                          | 16        |
| 6. Teknik analisis data.....                                                                                     | 18        |
| 7. Pedoman penulisan .....                                                                                       | 19        |
| G. Sistematika Pembahasan .....                                                                                  | 20        |
| <br><b>BAB DUA : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, DEWAN<br/>PENGAWAS KPK DAN MASALAH KORUPSI DI INDONESIA .....</b> | <b>21</b> |
| A. Tinjauan Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi .....                                                           | 21        |
| 1. Sejarah berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi .....                                                         | 21        |
| 2. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia .....                                                         | 22        |
| B. Tinjauan Tentang Dewan Pengawas.....                                                                          | 24        |
| 1. Pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan<br>Korupsi.....                                               | 24        |
| 2. Kedudukan Dewan Pengawas dalam lembaga Komisi<br>Pemberantasan Korupsi.....                                   | 29        |

|                                                                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3. Profil Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.....                                                               | 31        |
| C. Tinjauan Tentang Korupsi .....                                                                                                          | 34        |
| 1. Korupsi sebagai kejahatan luar biasa .....                                                                                              | 34        |
| 2. Faktor-faktor maraknya korupsi di Indonesia .....                                                                                       | 36        |
| 3. Dampak korupsi bagi kestabilan Negara.....                                                                                              | 38        |
| D. Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam .....                                                                                              | 41        |
| <b>BAB TIGA : KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS KPK DALAM MENINGKATKAN PERAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI .....</b>                                | <b>45</b> |
| A. Urgensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia .....                                                     | 45        |
| B. Kewenangan Dewan Pengawas KPK Dalam Meningkatkan Peran Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ..... | 51        |
| <b>BAB EMPAT : PENUTUP .....</b>                                                                                                           | <b>62</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                        | 62        |
| B. Saran .....                                                                                                                             | 63        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                                                 | <b>64</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>                                                                                                           | <b>70</b> |



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Korupsi dan Indonesia bagaikan dua sisi dari satu mata uang yang tidak bisa dipisahkan, sebab dari awal masa kemerdekaan hingga saat ini tindak pidana korupsi terus menjadi mimpi buruk bagi rakyat Indonesia. Di samping itu, tindak pidana korupsi yang merajalela di bumi pertiwi selama ini tidak hanya merugikan keuangan atau perekonomian negara saja, melainkan juga berdampak terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat yang tentunya mengganggu pembangunan nasional.<sup>1</sup> Kejahatan tindak pidana korupsi tidak lagi hanya digolongkan sebagai kejahatan biasa, namun telah menjadi kejahatan luar biasa atau yang lebih dikenal dengan sebutan *extraordinary crime*.<sup>2</sup> Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi harus ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan demi mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Menyadari hal tersebut, pada tahun 2002 berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 maka pemerintah melalui persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Indonesia pada masa itu yaitu Megawati Soekarnoputri meresmikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU itu juga mengatur tentang pembentukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai garda terdepan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>2</sup> Ifrani, "*Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*", Al'Adl, Vol. 9, No. 3, Desember 2017, hlm. 321.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berbeda dengan kebanyakan lembaga negara lainnya, lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan tugasnya terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun, karena lembaga ini menjadi harapan besar dalam mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalitas.<sup>4</sup>

Adanya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibuat berdasarkan undang-undang tersebut, menjadi harapan besar bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk memberikan sebuah perubahan signifikan dan progresif selaku lembaga independen yang diberi hak dan kewenangan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi baik melalui upaya pencegahan atau *preventif* maupun penindakan atau *represif*.<sup>5</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, korupsi dipandang sebagai perbuatan haram karena bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan amanah yang menjadi dasar ajaran Islam. Para ulama menilai bahwa korupsi merupakan tindakan curang, zalim, dan pengkhianatan terhadap amanah serta sumpah, karena pelakunya memperkaya diri sendiri atau kelompok dengan memanfaatkan kekuasaan dan menyalahgunakan harta negara yang sejatinya milik rakyat, termasuk kaum miskin. Dalam ajaran Islam, perbuatan tersebut tidak hanya merugikan masyarakat secara materil, tetapi juga mencemari jiwa pelakunya dan merusak tatanan moral. Imam al-Ghazali menegaskan bahwa harta hasil korupsi tergolong harta haram yang tidak sah dimanfaatkan. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi dalam Islam tidak hanya melalui pendekatan hukum, tetapi juga melalui pendekatan spiritual untuk membentuk pribadi yang bertakwa, jujur, dan bertanggung jawab.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Yudi Suparyanto, *Mengenal Lembaga Negara Indonesia*, (Klaten: Saka Mitra Kompetensi. 2010), hlm. 52.

<sup>5</sup> Rhenald Khasali dkk, *Memperkuat dan Mempertahankan KPK*, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2016), hlm. 24.

<sup>6</sup> Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, juz 2 (Beirut: Dār al-Ma'rifah.), hlm. 84.

Pada dasarnya, korupsi bisa dicegah dengan kejujuran dan diberantas dengan penegakan hukum yang efektif. Namun kurangnya pendidikan kejujuran di negeri ini menjadi kendala utamanya. Tidak jujur, menyontek, dan berlaku curang merupakan hal yang biasa bahkan masih sering didengar pada banyak pemberitaan. Di sisi lain, pemberantasan korupsi yang masih mandul menyebabkan korupsi masih mewabah dengan ganas hingga pada profesi penegakan hukum itu sendiri.<sup>7</sup>

Seiring perkembangannya, pada penghujung tahun 2019 yang lalu, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini pada dasarnya dibuat karena beberapa ketentuan pada undang-undang sebelumnya sudah tidak sesuai lagi dengan kehidupan ketatanegaraan, perkembangan hukum, dan kebutuhan masyarakat saat itu sehingga perlu diubah.<sup>8</sup>

Di awal penetapannya, revisi undang-undang ini sempat mendapatkan respon yang kurang baik di tengah masyarakat, hal ini dibuktikan dengan terjadinya penolakan dari berbagai elemen masyarakat bahkan menimbulkan demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah di Indonesia. Selain karena revisi undang-undang yang dianggap terlalu tergesa-gesa, penolakan tersebut juga disebabkan oleh banyaknya perubahan yang dianggap kontroversial dan menimbulkan persepsi negatif dari berbagai pihak. Salah satu perubahan yang paling menjadi sorotan adalah dengan dibentuknya organ baru dalam tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu Dewan Pengawas. Namun di sisi lain, dalam menjalankan fungsi dan wewenanganya, Komisi Pemberantasan Korupsi juga dianggap membutuhkan Dewan Pengawas untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan kewenangan dan menjamin kestabilan sebuah lembaga. Karena

---

<sup>7</sup> Denny Indrayana, *Jangan Bunuh KPK*, (Malang: Citra Intrans Selaras, 2016), hlm 1.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

pada dasarnya, lembaga-lembaga negara yang dikategorikan sebagai lembaga independen merupakan representasi atas ketidakpercayaan terhadap lembaga yang sudah ada sehingga sangat dibutuhkan pengawasan.<sup>9</sup>

Hal ini selaras juga dengan pernyataan Presiden Indonesia Joko Widodo dalam konferensi pers di Istana Negara yang menyatakan bahwa Dewan Pengawas KPK dibutuhkan untuk minimalisasi potensi penyalahgunaan kewenangan karena semua lembaga bekerja dalam prinsip *check and balances* dan saling mengawasi.<sup>10</sup>

Di samping itu, Koordinator Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM, Agus Haryadi dalam sidang uji materil dan formil UU KPK hasil revisi di Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa, sebelum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 direvisi, Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga independen yang tidak terbatas kewenangannya sehingga hal ini sangat bertentangan dengan dasar hukum dan asas *trias politica* sebagai rujukan di negara Republik Indonesia. Oleh karena itu sangat dibutuhkan pembentukan Dewan Pengawas yang bertujuan untuk menghindari ketidakpercayaan masyarakat sekaligus menciptakan transparansi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, sebab pada dasarnya Komisi Pemberantasan Korupsi berdiri karena budaya korup yang sudah menjalar di berbagai lini penyelenggara negara, tidak terkecuali kepolisian dan kejaksaan sehingga korupsi di Indonesia telah mengakar dan membudaya.<sup>11</sup>

Sesuai dengan yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Dewan Pengawas memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali dalam satu kali masa jabatan, dan Dewan Pengawas ini

---

<sup>9</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 32.

<sup>10</sup> <https://tirto.id/jokowi-setujui-sp3-kasus-korupsi-dewan-pengawas-di-revisi-uu-kpk-ehIX>, tanggal 7 juli 2020, (diakses pada 01 May 2025).

<sup>11</sup> Chairudin dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm.20.

berjumlah lima orang yang diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia setelah membentuk panitia seleksi yang terdiri dari unsur Pemerintah Pusat dan unsur masyarakat. Hal ini sesuai dengan sistem hierarki di Indonesia, dimana Presiden memegang kekuasaan eksekutif tertinggi karena merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, sehingga Presiden menjadi pilihan terbaik sebagai pihak yang mengangkat dan menetapkan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.

Secara teori, sifat independensi sebuah lembaga dapat diketahui dari beberapa ciri, seperti dengan pemberhentian pejabatnya yang hanya dilakukan oleh sebab-sebab dan tata cara yang diatur di dalam undang-undang yang melatarbelakangi pembentukannya, jumlah ganjil keanggotaan pimpinannya serta persoalan masa pergantian yang dilakukan tidak secara serentak dan menggunakan pola berjenjang.<sup>12</sup>

Sedangkan dari sisi perannya, Dewan Pengawas memiliki fungsi utama yaitu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi, menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, menerima, menindaklanjuti sekaligus menyelenggarakan sidang jika ada laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik, serta melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala satu kali dalam setahun.<sup>13</sup>

Sempat terjadi kontradiksi di tengah masyarakat terkait wewenang Dewan Pengawas yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, dimana Komisi Pemberantasan Korupsi harus mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari Dewan Pengawas jika ingin melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan sehingga Dewan Pengawas memiliki hak untuk

---

<sup>12</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.2.

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 37B.

memberikan izin atau tidak memberikan izin. Namun kewenangan yang terdapat dalam pasal 37B ayat (1) huruf b ini telah dihapuskan setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Fathul Wahid beserta sejumlah dosen Fakultas Hukum UII.

Dalam Putusan Nomor 70/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Dewan Pengawas tidak memiliki kewenangan untuk memberi izin, baik terhadap penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun cukup dengan hanya memberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 hari setelah penyadapan, penggeledahan dan penyitaan dilakukan.<sup>14</sup>

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas sekaligus meneliti lebih lanjut mengenai berbagai macam persoalan di atas, dengan mengangkat judul **“Kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam Meningkatkan Peran Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019”**.

---

<sup>14</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/04/19472911/putusan-uji-materi-uu-kpk-penyadapan-pengeledahan-penyitaan-tak-perlu-izin>, tanggal 04/05/2022, (diakses pada 01 May 2025).

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana peningkatan peran Komisi Pemberantasan Korupsi setelah dibentuknya Dewan Pengawas KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui sekaligus memecahkan persoalan yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk memahami urgensi Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui peningkatan peran Komisi Pemberantasan Korupsi setelah dibentuknya Dewan Pengawas berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

## D. Kajian Pustaka

Dalam membahas pokok masalah yang terdapat di dalam rumusan masalah, maka diperlukan uraian dari berbagai sumber yang dapat dijadikan kajian dalam pembahasan ini. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

Skripsi yang berjudul *“Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan di Indonesia”*. Skripsi ini disusun dan ditulis oleh Fahmi Ilyas Simatupang, seorang Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tahun

2022. Dalam skripsi tersebut, penulis membahas mengenai kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan perspektif hukum ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Hasil penelitian dari skripsi tersebut menunjukkan bahwa pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia didasarkan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang merupakan hasil revisi dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun yang melatarbelakangi dibentuknya Dewan Pengawas adalah untuk mengawasi aktivitas dan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dewan Pengawas merupakan organ tertinggi di dalam struktur kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga Dewan Pengawas memiliki peranan yang sangat penting di dalam menjaga kestabilan Komisi Pemberantasan Korupsi, hal ini dibuktikan dari tugas dan wewenang utama Dewan Pengawas sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 37A Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 yaitu untuk menjalankan fungsi pengawasan (*check and balances*).<sup>15</sup> Terdapat perbedaan pembahasan skripsi ini dengan skripsi yang penulis lakukan yaitu skripsi ini membahas mengenai kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dari segi ketatanegaraan lembaga Indonesia sedangkan di dalam skripsi penulis dijelaskan tentang eksistensi dari Dewan Pengawas berdasarkan tugas dan kewenangannya terhadap lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi.

Skripsi yang berjudul “*Urgensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Analisis Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)*”. Skripsi ini ditulis dan disusun oleh Muhamad Adon Ramdoni yang merupakan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam

---

<sup>15</sup> Fahmi Ilyas Simatupang, “*Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan di Indonesia*”, Skripsi (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022).

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2021. Dalam Skripsi tersebut penulis membahas secara mendalam terkait urgensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam hasil penelitiannya penulis menunjukkan bahwa urgensi dibentuknya Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi tidaklah tepat, malah justru akan melemahkan atau membatasi ruang gerak Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan pemberantasan korupsi.<sup>16</sup> Berdasarkan kesimpulan tersebut terdapat perbedaan dengan skripsi yang penulis buat, dimana penulis mempunyai hipotesis bahwa dengan adanya Dewan Pengawas malah akan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia.

Skripsi yang ditulis oleh Muh. Rifaul Imani yang merupakan Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2020 dengan judul *“Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Al-Maslahah”*. Di dalam skripsi ini penulis berusaha menjelaskan secara terperinci terkait urgensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dari perspektif *al-maslahah*. Di dalam hasil penelitiannya penulis menunjukkan bahwa kedudukan Dewan Pengawas bersifat mandiri dalam hal memutuskan keputusan mengenai pelaksanaan tugasnya sebab tidak membutuhkan persetujuan dari pihak manapun, dan Dewan Pengawas bertanggung jawabkan tugasnya langsung kepada Presiden Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan dalam pandangan Islam, Dewan Pengawas merupakan hal yang baru sehingga tidak ditemukan dalilnya dalam hukum Islam (*syara'*). Al-Ghazali berpendapat bahwa apabila ada hal (*masalahah*) yang sama sekali tidak ditemukan dalilnya dalam

---

<sup>16</sup> Muhamad Adon Ramdoni, *“Urgensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Analisa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”*, Skripsi, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2021).

*syara'*, maka tidak bisa diterima maupun ditolak. Diterima apabila hal tersebut sejalan dan relevan dengan *syara'*. Sehingga Dewan Pengawas ini termasuk dalam *masalahah kategori al-maslahah al-mursalah* yang didiamkan oleh *nas* sebab tujuan utama pembentukan Dewan Pengawas adalah untuk menjadikan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi lebih sempurna dalam tugasnya memberantas korupsi di Indonesia.<sup>17</sup> Terdapat perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis, dimana skripsi ini membahas secara umum peran Komisi Pemberantasan Korupsi sedangkan skripsi penulis berfokus pada kewenangan Dewan Pengawas dalam meningkatkan peran Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia,

Jurnal yang ditulis oleh Zainal Arifin Mochtar, seorang dosen senior dan Ketua Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2020 dengan judul *"Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019"*. Di dalam jurnal ini dibahas secara terperinci Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang merupakan hasil revisi dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hasil penelitiannya, penulis menegaskan bahwa independensi merupakan sifat paling penting yang dibutuhkan oleh lembaga pemberantas korupsi. Tujuannya untuk membebaskan lembaga pemberantas korupsi dari pengaruh kekuasaan lainnya serta menghilangkan keragu-raguan dalam menjalankan tugas dan kewenangan, terutama ketika berhadapan dengan para pemegang kekuasaan. Perubahan kedua UU KPK melalui UU Nomor 19 tahun 2019 mengakibatkan tergerusnya independensi KPK. Prinsip-prinsip independensi semakin hilang antara lain penempatan KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif, kehadiran dan pengangkatan Dewan Pengawas, status pegawai KPK sebagai ASN dan status

---

<sup>17</sup> Muh Rifaul Imani, *"Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Al-maslahah"*, Skripsi, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2020).

penyelidik dan penyidik KPK.<sup>18</sup> Berdasarkan kesimpulan tersebut terdapat perbedaan dengan skripsi yang penulis buat, dimana penulis memiliki hipotesis bahwa dengan adanya Dewan Pengawas malah akan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia.

## E. Penjelasan Istilah

### 1. Kewenangan

Secara bahasa, kata "kewenangan" berasal dari kata dasar "wenang" yang berarti berhak dan bebas melakukan sesuatu karena mempunyai kekuasaan atau kedudukan.<sup>19</sup> Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kewenangan diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.<sup>20</sup> Dalam konteks hukum administrasi, Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa kewenangan adalah kekuasaan hukum yang dimiliki oleh pejabat atau lembaga pemerintahan untuk bertindak dalam ranah hukum publik, yang berasal dari atribusi, delegasi, atau mandat menurut peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup>

### 2. Dewan Pengawas

Istilah dewan pengawas terdiri atas dua kata yaitu dewan dan pengawas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata dewan berarti majelis atau badan yang terdiri atas beberapa orang anggota yang pekerjaannya memberi nasihat, memutuskan suatu hal yang disebut dengan jalan berunding. Sedangkan arti kata pengawas adalah orang

<sup>18</sup> Zainal Arifin Mochtar, *"Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019"*, Universitas Gadjah Mada.

<sup>19</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *"Tesaaurus Bahasa Indonesia"*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm.93.

<sup>20</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewenangan> (diakses pada 1 Mei 2025).

<sup>21</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), hlm. 93.

yang mengawasi.<sup>22</sup> Adapun dewan pengawas merupakan organ baru dalam lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang memiliki fungsi utama mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi, menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, menerima, menindaklanjuti, sekaligus menyelenggarakan sidang jika ada laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik, serta melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala satu kali dalam setahun.<sup>23</sup>

### 3. Komisi Pemberantasan Korupsi

Istilah Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas tiga kata yaitu komisi, pemberantasan, dan korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), komisi merupakan sekelompok orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi tertentu. Sedangkan kata pemberantasan berasal dari kata berantas yang berarti membasmi atau memusnahkan. Sedangkan kata korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Adapun Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independent dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.<sup>24</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 ini juga merupakan penegak hukum yang bebas dari intervensi dari semua pihak

---

<sup>22</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dewan> dan, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengawas> (diakses pada 1 Mei 2025).

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>24</sup> *Ibid*, Pasal 3.

manapun, Sehingga Lembaga ini juga tidak boleh lalai dalam menangani perkara karena tidak mempunyai wewenang untuk menghentikan kasus.<sup>25</sup>

#### 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 merupakan undang-undang yang diterbitkan oleh Pemerintah yang di dalamnya terkandung Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini dibentuk karena beberapa ketentuan pada Undang-Undang sebelumnya sudah tidak sesuai lagi dengan kehidupan ketatanegaraan, perkembangan hukum, dan kebutuhan masyarakat saat ini sehingga perlu diubah.<sup>26</sup>

### F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada prinsipnya dilakukan oleh peneliti ketika melakukan penulisan karya ilmiah yang berdasarkan pada metode, data-data, sistematika, dan pemikiran tertentu, sehingga bisa digunakan oleh peneliti untuk mempelajari gejala hukum dengan cara menganalisisnya agar dapat memecahkan masalah terhadap suatu permasalahan di dalam gejala yang bersangkutan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada studi terhadap norma hukum tertulis dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta doktrin yang berkembang di

---

<sup>25</sup> Tim Penyusun Laporan Tahunan KPK 2017, *Demi Indonesia Untuk Indonesia*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018).

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

kalangan akademisi dan praktisi hukum. Adapun bagian-bagian dari metode penelitian ini adalah:

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, yaitu pendekatan dalam penelitian hukum yang menekankan pada analisis normatif terhadap aturan-aturan hukum tertulis, termasuk undang-undang, peraturan, dan dokumen hukum lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah bagaimana norma-norma hukum diterapkan dan diinterpretasikan dalam konteks tertentu, serta mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang mendasari sistem hukum yang berlaku.<sup>27</sup>

Dalam pendekatan *yuridis normatif*, peneliti memfokuskan pada kajian doktrinal dengan memanfaatkan sumber-sumber hukum primer dan sekunder, serta menggunakan teknik analisis yang sistematis dan kritis untuk mengkaji keselarasan antara teori hukum dan praktik hukum. Pendekatan ini sangat penting dalam mengembangkan pemahaman yang mendalam mengenai struktur, fungsi, dan tujuan hukum, serta dalam mengevaluasi efektivitas dan keadilan penerapan hukum di masyarakat.<sup>28</sup> Oleh karena itu penelitian lebih bersifat analitis karena penelitian ini berusaha untuk menunjukkan kewenangan Dewan Pengawas dalam meningkatkan peran Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia berdasarkan undang-undang dan sumber-sumber lain seperti buku-buku dan jurnal terpercaya.

---

<sup>27</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung:Citra Aditya, 2004), hlm. 134.

<sup>28</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 20.

## 2. Jenis penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan. yang dapat menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum yang sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan aturan hukum.<sup>29</sup>.

## 3. Sumber data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan ada tiga yaitu:

### a. Data primer

Data primer merupakan data yang dijadikan sebagai landasan utama dalam pembuatan skripsi ini sebagai data yang mempunyai otoritas dan kekuatan hukum. Adapun beberapa data primer dalam skripsi ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang berfungsi sebagai tambahan. Adapun data sekunder yang digunakan sebagai pendukung data primer adalah buku-buku, artikel-artikel, karya ilmiah, dan pendapat ahli yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

### c. Data tersier

Data tersier merupakan bahan yang digunakan sebagai pelengkap data primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sumber-sumber sejenis yang diakses melalui internet.

---

<sup>29</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Sosial Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 21

#### 4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data bisa dikatakan merupakan langkah yang paling strategis dalam melakukan sebuah penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan studi pustaka atau yang disebut dengan *literature review* yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh berbagai macam data, yang dilakukan dengan cara mempelajari perundang-undangan dan berbagai literatur seperti buku dan jurnal guna mengklarifikasi terkait masalah yang dikaji.

#### 5. Objektivitas dan validitas data

Dalam penelitian ini, peneliti menjunjung tinggi prinsip objektivitas dan validitas data untuk menjaga integritas ilmiah serta keabsahan hasil penelitian. Data yang digunakan bersumber dari referensi-referensi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan hukum, seperti peraturan perundang-undangan resmi, dokumen kelembagaan, serta literatur dari para ahli hukum. Peneliti tidak memasukkan unsur opini pribadi yang tidak berdasar dan peneliti tidak memihak pada kepentingan kelompok atau institusi tertentu, melainkan menyajikan data dan analisis secara netral dan berdasarkan kaidah hukum yang berlaku.

Objektivitas penelitian ini ditunjukkan melalui penggunaan sumber-sumber yang bersifat resmi dan kredibel, antara lain Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang diakses melalui situs resmi DPR RI dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), literatur ilmiah terbitan akademik, serta jurnal dan artikel hukum dari lembaga terpercaya seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Indonesia Corruption Watch (ICW). Selain itu, pengertian istilah dalam penelitian ini juga merujuk pada Kamus Besar

Bahasa Indonesia (KBBI) dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, sehingga setiap definisi istilah memiliki rujukan yang sah dan tidak bersifat subjektif.

Validitas data dalam penelitian ini dapat dibuktikan melalui sumber-sumber serta ketepatan penafsiran hukum yang didasarkan pada asas, norma, dan doktrin hukum yang telah tepat. Setiap kutipan atau pendapat yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini disertai dengan catatan kaki (footnote) sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas ilmiah. Dengan demikian, seluruh data dalam penelitian ini adalah sah secara hukum, relevan secara ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara akademik maupun praktis.

#### 6. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

##### a. Pengumpulan data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dicatat dalam catatan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, (catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami). Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai, dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

##### b. Reduksi data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data, guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian menyederhanakan

dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan maknanya.

c. Penyajian data

Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan penyajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian, maka peneliti harus membuat naratif, matrik atau grafik untuk memudahkan penguasaan informasi atau data tersebut.

d. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data. Setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir. Sejak awal penelitian, peneliti selalu berusaha mencari makna data yang terkumpul. Untuk itu perlu mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya. Kesimpulan yang diperoleh mula-mula bersifat tentatif, kabur dan diragukan akan tetapi dengan bertambahnya data dari hasil studi kepustakaan dan dengan diperolehnya keseluruhan data hasil penelitian, kesimpulan-kesimpulan itu harus diklarifikasikan dan diverifikasikan selama penelitian berlangsung. Data yang ada kemudian disatukan ke dalam unit-unit informasi yang menjadi rumusan kategori-kategori dengan berpegang pada prinsip holistik dan dapat ditafsirkan tanpa informasi tambahan. Data mengenai informasi yang dirasakan sama disatukan ke dalam satu

kategori, sehingga memungkinkan untuk timbulnya kategori baru dari kategori yang sudah ada.<sup>30</sup>

Data yang didapatkan dalam penelitian ini dianalisis dan disajikan dalam bentuk deskripsi, bukan dalam bentuk statistik. Disini penulis menganalisis kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam meningkatkan peran Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019.

## 7. Pedoman penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pedoman dari buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh edisi revisi tahun 2019. Selain itu, penulis juga merujuk kepada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, sebagai acuan dalam kaidah kebahasaan.

Dalam penulisan transliterasi Arab-Latin, penulis mengacu kepada Pedoman Transliterasi Arab-Latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987. Untuk format kutipan dan daftar pustaka, penulis menyesuaikan dengan gaya kutipan ilmiah sesuai ketentuan fakultas.

---

<sup>30</sup> Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, *Analisis data kualitatif* Alih Bahasa Tjetjep Rohendi, (Jakarta: UI- Press, 1992), hlm. 17.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi empat bab, dengan uraian sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua menerangkan tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Dewan Pengawas KPK dan masalah korupsi di Indonesia yang terdiri dari tinjauan tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Dewan Pengawas KPK dan masalah korupsi di Indonesia. Tinjauan tentang KPK, pembahasannya meliputi sejarah berdirinya KPK dan peran KPK. Sedangkan tinjauan tentang Dewan Pengawas KPK, pembahasannya meliputi pembentukan Dewan Pengawas KPK, kedudukan Dewan Pengawas dalam lembaga KPK dan profil ketua dan anggota Dewan Pengawas KPK. Adapun tinjauan tentang korupsi, pembahasannya meliputi korupsi sebagai kejahatan luar biasa, faktor-faktor maraknya korupsi di Indonesia dan dampak korupsi bagi kestabilan negara. kemudian dalam bab ini juga dibahas mengenai korupsi dalam perspektif hukum Islam.

Bab tiga berjudul kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam meningkatkan peran Komisi Pemberantasan Korupsi. Pembahasannya meliputi urgensi Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia dan peran Dewan Pengawas dalam meningkatkan peran Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Bab empat merupakan bab terakhir dalam penulisan yang berisikan kesimpulan dan saran yang diberikan oleh penulis terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

## BAB DUA

### DEWAN PENGAWAS KPK DAN PERKEMBANGAN KORUPSI DI INDONESIA

#### A. Tinjauan Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

##### 1. Sejarah berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang memiliki dampak yang sangat luar biasa terhadap perkembangan sebuah negara, sebab kejahatan tersebut telah menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, perekonomian dan keuangan negara, ideologi bahkan moral bangsa yang cenderung sulit untuk ditanggulangi.

Seiring meningkatnya kasus tindak pidana korupsi yang semakin tidak terkendali, maka sangat dibutuhkan cara khusus untuk memberantasnya, sebab selama ini penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi mengalami berbagai hambatan sehingga dibutuhkan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan lembaga khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari intervensi kekuasaan mana pun.

Kurang efektifnya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dan Kejaksaan bukan hanya menjadi satu-satunya alasan terbentuknya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, namun ketidakmampuan lembaga-lembaga yang berada dalam kekuasaan *trias politika* yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam merespon perkembangan masyarakat yang sangat dinamis juga menjadi alasan kuat dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi yang berperan dalam melakukan penyidikan, penyelidikan dan penuntutan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia.<sup>31</sup>

Proses pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi ini sendiri berawal dari diterbitkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)

---

<sup>31</sup> Isyharyanto, *Hukum Lembaga Negara*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2015), hlm. 215.

Nomor 11 Tahun 1999 tentang pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kemudian berdasarkan TAP MPR tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2002 berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, undang-undang inilah yang menjadi dasar pembentukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai garda terdepan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia

Dibentuknya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi ini menjadi harapan baru bagi masyarakat terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan adanya KPK masyarakat berharap pemberantasan korupsi tidak hanya sebatas impian, melainkan sebuah realita yang benar-benar akan terjadi di bumi Ibu Pertiwi.

## 2. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Kehadiran lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ini diharapkan mampu menjadi *trigger* (pemicu) pemberantasan korupsi di Indonesia, mengingat kinerja pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan dikhawatirkan tidak dapat maksimal karena memiliki sejumlah hambatan seperti kewenangan yang terbatas dan regulasi yang tidak menunjang. Hambatan lain yang muncul di antaranya disebabkan oleh intervensi politik serta munculnya faktor non teknis seperti praktik korupsi di internal penegak hukum menjadi

hambatan serius dalam upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh kedua instansi tersebut.<sup>32</sup>

Di Indonesia, tindak pidana korupsi terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini diperkuat oleh analisis yang dilakukan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pada tahun 2023 yang menyebutkan bahwasanya sejak tahun 2018-2022 terjadi peningkatan terhadap penanganan kasus korupsi di Indonesia mulai dari jumlah kasus yang disidik, aktor yang ditetapkan sebagai tersangka hingga potensi nilai kerugian negara yang ditimbulkan. Data yang ditemukan, ada 2.281 kasus yang ditangani, dengan 5.111 jumlah tersangka yang ditetapkan serta perkiraan kerugian negara yang menyentuh angka 105 Triliun Rupiah selama kurun waktu 5 tahun tersebut.<sup>33</sup>

Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri memulai perannya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dengan membawa mantan Gubernur Aceh yaitu Abdullah Puteh menjadi tersangka korupsi dalam kasus pengadaan helikopter. Kemudian pada tahun 2005 merupakan tahun gebrakan bagi KPK dalam menunjukkan eksistensinya dengan memberi kejutan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia yaitu berhasil menangkap Mulyana Wira Kusuma, anggota Komisi Pemilihan Umum yang mencoba melakukan penyuapan ke salah seorang auditor BPK. Kasus ini juga sekaligus mengungkap praktik korupsi di tubuh KPU yang menyeret Nazaruddin Syamsudin sebagai ketua dan beberapa jajarannya.

Kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi juga berhasil mengungkapkan beberapa kasus korupsi besar di Indonesia, salah satunya yaitu kasus Bank Century pada tahun 2008 yang diperkirakan merugikan keuangan negara sebesar Rp 6,7 Triliun dan menyeret Budi Mulya yang pada saat itu menjabat sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia. Salah satu kasus yang juga masih membekas

---

<sup>32</sup> Febri Diansyah, *Laporan Penelitian Penguatan Pemberantasan Korupsi melalui Fungsi Koordinasi dan Supervisi KPK*, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2011), hlm. 10.

<sup>33</sup> Lalola Easter dan Diky Anandya, *Korupsi Lintas Trias Politika*, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2023), hlm. 13.

di pikiran masyarakat yaitu ketika Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengungkap kasus Korupsi megaprojek e-KTP pada tahun 2011 yang diperkirakan merugikan negara sebesar Rp 2,3 Triliun dan menyeret beberapa orang ternama dalam dunia politik Indonesia seperti mantan ketua DPR Setya Novanto dan Bendahara umum partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

Fakta tersebut, menunjukkan bahwasanya Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki peranan yang sangat penting di dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia. Dengan kewenangan yang sangat luar biasa Komisi Pemberantasan Korupsi juga diharapkan mampu bersinergi baik dengan lembaga lain seperti kepolisian dan kejaksaan demi menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## **B. Tinjauan Tentang Dewan Pengawas KPK**

### **1. Pembentukan Dewan Pengawas KPK**

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang menjadi mimpi buruk bagi sebuah negara, tidak terkecuali bagi Indonesia. Seiring perkembangannya, pada penghujung tahun 2019 yang lalu, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang ini pada dasarnya dibuat karena beberapa ketentuan pada undang-undang sebelumnya sudah tidak sesuai lagi dengan kehidupan ketatanegaraan, perkembangan hukum, dan kebutuhan masyarakat saat itu sehingga perlu diubah.<sup>34</sup>

Di awal penerbitannya, revisi undang-undang ini sempat mendapatkan respon yang kurang baik di tengah masyarakat, hal ini dibuktikan dengan terjadinya penolakan dari berbagai elemen masyarakat bahkan menimbulkan

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah di Indonesia. Selain karena revisi undang-undang yang dianggap terlalu tergesa-gesa, penolakan tersebut juga disebabkan oleh banyaknya perubahan yang dianggap kontroversial dan menimbulkan persepsi negatif dari berbagai pihak. Salah satu perubahan yang paling menjadi sorotan adalah dengan dibentuknya organ baru dalam tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu Dewan Pengawas.

Akan tetapi di sisi lain, dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi juga dianggap membutuhkan Dewan Pengawas untuk meminimalisasi potensi penyalahgunaan kewenangan dan menjamin kestabilan sebuah Lembaga, karena pada dasarnya, lembaga-lembaga negara yang dikategorikan sebagai lembaga independen merupakan representasi atas ketidakpercayaan terhadap lembaga yang sudah ada sehingga sangat dibutuhkannya pengawasan.<sup>35</sup> Lembaga bekerja dalam prinsip *check and balances* dan saling mengawasi.

Presiden Indonesia Joko Widodo pada hari Kamis, 16 Januari 2020, telah menetapkan dan meresmikan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 terkait Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Lembaga Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam Peraturan Pemerintah ini dijelaskan secara jelas terkait segala sesuatu yang berhubungan dengan penetapan Dewan Pengawas mulai dari pembentukan panitia seleksi, persyaratan serta pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas yang tentunya untuk menjamin sekaligus memastikan tahapan seleksi yang efisien dan efektif sehingga akan menghasilkan ketua dan anggota Dewan Pengawas yang berintegritas dan profesional. Selain itu di dalam peraturan pemerintah ini

<sup>35</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 32.

juga diatur tentang pemberhentian, penggantian antar waktu bahkan pendanaan pelaksanaan pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas.<sup>36</sup>

Sesuai dengan yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Dewan Pengawas memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali dalam satu kali masa jabatan, dan Dewan Pengawas ini berjumlah lima orang yang diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia setelah membentuk panitia seleksi yang terdiri dari unsur Pemerintah Pusat dan unsur masyarakat. Keanggotaan panitia seleksi berjumlah sembilan orang yaitu lima orang berasal dari unsur pemerintah pusat dan empat orang berasal dari unsur masyarakat, yang memiliki tugas sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. Mengumumkan penerimaan calon anggota Dewan Pengawas
- b. Melakukan pendaftaran calon anggota Dewan Pengawas
- c. Mengumumkan nama calon anggota Dewan Pengawas di laman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendapatkan tanggapan masyarakat
- d. Menentukan nama calon anggota Dewan Pengawas sebanyak dua kali jumlah anggota Dewan Pengawas yang akan diangkat dan ditetapkan oleh Presiden.

Setelah pembentukan Panitia Seleksi, ada beberapa tahapan seleksi yang harus dilalui sebelum Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi ditetapkan. Tahapan seleksi tersebut terdiri atas:

- a. Pengumuman penerimaan calon anggota Dewan Pengawas
- b. Pendaftaran calon anggota Dewan Pengawas
- c. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan dan pengumuman nama calon anggota dewan pengawas
- d. Penentuan nama calon oleh panitia seleksi.

---

<sup>36</sup> <https://tirto.id/jokowi-setujui-sp3-kasus-korupsi-dewan-pengawas-di-revisi-uu-kpk-ehIX>, tanggal 7 juli 2020.

<sup>37</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 6.

Pengumuman penerimaan calon anggota Dewan Pengawas KPK harus dilakukan melalui media cetak, media elektronik dan laman resmi KPK dalam jangka waktu 14 hari kerja secara terus menerus. Kemudian para calon anggota Dewan Pengawas harus mengajukan permohonan pendaftaran dengan memenuhi berbagai macam persyaratan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 27D Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yaitu :

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Sehat jasmani dan rohani
- d. Memiliki integritas moral dan keteladanan
- e. Berkelakuan baik
- f. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun
- g. Berusia paling rendah 55 tahun
- h. Berpendidikan paling rendah S1
- i. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik
- j. Melepaskan jabatan struktural atau jabatan lainnya
- k. Tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Dewan Pengawas
- l. Mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah melakukan pendaftaran, maka Panitia Seleksi akan melakukan pemeriksaan persyaratan dan mengumumkan nama calon anggota Dewan Pengawas pada laman resmi KPK dalam jangka waktu tujuh hari kerja terhitung sejak waktu pendaftaran berakhir untuk mendapatkan tanggapan masyarakat. Tanggapan masyarakat tersebut disampaikan kepada Panitia Seleksi paling lambat satu bulan terhitung sejak tanggal diumumkan. Setelah mendengarkan

tanggapan masyarakat, Panitia Seleksi menentukan nama calon anggota Dewan Pengawas yang lolos seleksi kompetensi, integritas dan keteladanan sebanyak dua kali jumlah anggota Dewan Pengawas yang disampaikan kepada Presiden.

Presiden akan menerima nama calon anggota Dewan Pengawas dari Panitia Seleksi yang kemudian Presiden menyampaikan nama tersebut kepada Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat untuk dikonsultasikan lalu Presiden akan menetapkan ketua dan anggota Dewan Pengawas dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak konsultasi selesai dilaksanakan. Setelah melalui seluruh tahapan, maka sebelum memangku jabatan ketua dan anggota Dewan Pengawas yang telah ditetapkan oleh presiden wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Presiden.<sup>38</sup>

Berdasarkan kajian terhadap tahapan pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana diatur dalam Pasal 37B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa proses tersebut telah disusun secara sistematis, transparan, dan melibatkan berbagai pihak yang relevan. Dimulai dari pembentukan panitia seleksi oleh Presiden, konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), hingga tahap pengangkatan dan pengucapan sumpah jabatan, keseluruhan prosedur tersebut menunjukkan adanya mekanisme *check and balance* yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan keadilan.

Pelibatan Panitia Seleksi dalam menjaring calon-calon Dewan Pengawas mencerminkan adanya upaya untuk memperoleh figur yang independen dan profesional melalui proses yang objektif dan terbuka. Konsultasi Presiden dengan DPR sebagai wakil rakyat juga menunjukkan bahwa proses ini tidak berjalan secara sepihak, melainkan mengedepankan prinsip partisipasi dan akuntabilitas kelembagaan. Batas waktu yang ditetapkan dalam pengangkatan

---

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 37B ayat 1–6.

juga memberikan kepastian hukum serta mencegah adanya kekosongan jabatan yang dapat mengganggu kinerja lembaga.

Dengan demikian, penulis menilai bahwa rangkaian tahapan pembentukan Dewan Pengawas KPK telah mencerminkan suatu proses yang sesuai dengan prinsip negara hukum, melibatkan unsur eksekutif dan legislatif secara proporsional, serta memperhatikan asas keadilan dan kepastian hukum. Proses ini juga menunjukkan komitmen untuk menjaga integritas KPK sebagai lembaga independen dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

## **2. Kedudukan Dewan Pengawas dalam Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi**

Pada akhir tahun 2019, Presiden Indonesia Joko Widodo resmi melantik lima anggota Dewan Pengawas periode 2019-2023. Kelima anggota Dewan Pengawas tersebut adalah Tumpak Hatorangan Panggabean, Artidjo Alkostar, Harjono, Albertina Ho dan Syamsudin Haris. Kehadiran Dewan Pengawas ini tentunya diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja KPK sebaik mungkin untuk menjamin persamaan hak di depan hukum. Selain itu, keberadaan Dewan Pengawas ini dianggap memiliki peranan yang sangat penting di dalam tubuh Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, sebab di dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi membutuhkan Dewan Pengawas untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan kewenangan dan menjamin kestabilan sebuah lembaga.

Hal ini selaras juga dengan pernyataan Presiden Indonesia Joko Widodo dalam konferensi pers di Istana Negara yang menyatakan bahwa Dewan Pengawas KPK dibutuhkan untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan

kewenangan karena semua lembaga bekerja dalam prinsip *check and balances* dan saling mengawasi.<sup>39</sup>

Secara struktural, berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan struktur organisasi KPK yang mencakup posisi Dewan Pengawas sebagai salah satu unsur penting dalam sistem tata kelola lembaga. Dalam peraturan ini menjelaskan posisi Dewan Pengawas sejajar dengan Pimpinan KPK. Peraturan ini menggantikan Perkom Nomor 3 Tahun 2018 dan disusun untuk menyesuaikan dengan perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya No. 70/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa kedudukan Dewan Pengawas tidak bersifat hierarkis dengan Pimpinan KPK sehingga dalam desain besar pemberantasan korupsi keduanya tidak saling membawahi namun saling bersinergi dalam menjalankan fungsi masing-masing.

Sempat terjadi kekhawatiran di tengah masyarakat terkait kedudukan Dewan Pengawas yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, sebab banyak pihak yang menilai bahwa dengan dibentuknya Dewan Pengawas KPK ini berpotensi dapat memperlemah kinerja dan tugas KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia bahkan ada yang berpendapat bahwa pembentukan Dewan Pengawas ini didasarkan pada kepentingan elit politik di Senayan dan Istana saja. Hal ini tidak terlepas disebabkan oleh superiornya kewenangan Dewan Pengawas berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 salah satunya yang menjadi kontroversial adalah Komisi Pemberantasan Korupsi harus mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari Dewan Pengawas jika ingin melakukan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan sehingga Dewan Pengawas memiliki hak untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin.

---

<sup>39</sup> <https://tirto.id/jokowi-setujui-sp3-kasus-korupsi-dewan-pengawas-di-revisi-uu-kpk-ehIX>, tanggal 7 juli 2020.

Akan tetapi kewenangan yang terdapat dalam Pasal 37B ayat (1) huruf b ini telah dihapuskan setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Fathul Wahid beserta sejumlah dosen Fakultas Hukum UII. Dalam Putusan Nomor 70/PUU-XVII/2019 Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Dewan Pengawas tidak memiliki kewenangan untuk memberi izin, baik terhadap penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun cukup dengan hanya memberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 hari setelah penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan dilakukan.<sup>40</sup> Hasil putusan ini maka semakin memperkuat alasan pemerintah membentuk Dewan Pengawas KPK karena kedudukannya diharapkan mampu memaksimalkan kinerja Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memberantas tindak pidana di Indonesia.

### **3. Profil Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi**

Pada 20 Desember 2019 yang lalu untuk pertama kalinya Presiden Jokowi melantik Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi di Istana Negara Jakarta. Pelantikan ini diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 140/P Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas KPK, dalam Keppres ini dijelaskan bahwa Ketua Dewan Pengawas KPK adalah Tumpak Hatorangan Panggabean sedangkan keempat lainnya merupakan anggota Dewan Pengawas. Adapun profil lengkap kelima anggota Dewan Pengawas ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>40</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/04/19472911/putusan-uji-materi-uu-kpk-penyadapan-pengeledahan-penyitaan-tak-perlu-izin>, tanggal 04/05/2022, (diakses pada 01 May 2025)

a. Tumpak Hatorangan Panggabean

Lahir di Sanggau, Kalimantan Barat pada 29 Juli 1943 dan lulus sebagai sarjana hukum di Universitas Tanjungpura, Pontianak pada 1973. Ia kemudian mengabdikan diri kepada negara dengan berkarir di Kejaksaan Agung dan diangkat menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun pada periode 1991-1993. Pada tahun 2003-2007 Tumpak Hatorangan Panggabean merupakan Wakil Ketua KPK bahkan menjadi Pelaksana Tugas Ketua KPK menggantikan Antasari Azhar pada tahun 2009 hingga 2010.<sup>41</sup>

b. Syamsuddin Haris

Profesor Riset Bidang Perkembangan Politik Indonesia dan Doktor Ilmu Politik ini lahir di Bima, Nusa Tenggara Barat pada 9 Oktober 1957. Pada tahun 2017, Prof. Haris ditunjuk sebagai Ketua Forum Nasional Professor Riset (FNPR) serta dipilih menjadi ketua Dewan Pakar Himpunan Peneliti Indonesia (Himpenindo) sejak tahun 2019. Hingga saat ini, Prof. Haris telah menerbitkan 22 buku hasil karyanya dan menjadi kontributor untuk 62 buku yang telah diterbitkan.<sup>42</sup>

c. Albertina Ho

Albertina Ho lahir di Maluku Tenggara pada 1 Januari 1960. Ia menjadi sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada 1985 dan meraih gelar Magister Hukum di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto pada 2004. Albertina Ho pernah menjabat sebagai Hakim Agung selama lebih dari 15 tahun dan dikenal sebagai hakim yang pernah menangani kasus penyelewengan pajak dengan terdakwa Gayus Tambunan.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> <https://dewas.kpk.go.id/profil-dewan-pengawas-2019-2024/>, (diakses pada 01 Maret 2025)

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*

d. Harjono

Harjono merupakan mantan Hakim Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008 dan kembali menjabat posisi tersebut pada 2008-2013. Ia lahir pada 31 Maret 1948 dan merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya pada 1977 serta meraih beasiswa pada program *Master of Comparative Law* (MCL) pada Universitas Southern Methodist, Texas, Amerika Serikat. Terakhir pada tahun 2017 Harjono dilantik sebagai anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.<sup>44</sup>

e. Artidjo Alkostar

Pria kelahiran Situbondo, 22 Mei 1948 ini memulai karirnya sejak mendapat gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) pada 1976. Artidjo Alkostar merupakan Mantan Hakim Mahkamah Agung, setelah menjabat selama lebih dari 18 tahun ia resmi pensiun sebagai hakim agung pada 22 Mei 2018. Selama menjabat, Artidjo telah menangani 19.708 perkara sehingga jika dirata-rata setiap tahunnya ia menangani 1.095 perkara sehingga pengalamannya tidak bisa diragukan bahkan menjadi panutan.<sup>45</sup>

Pada tahun 2021 Artidjo Alkostar tutup usia di umur 73 tahun dan posisinya digantikan oleh Indriyanto Seno Adji yang pernah menjadi Pelaksana Tugas Pimpinan KPK pada tahun 2015.<sup>46</sup>

Dengan pengalaman yang luar biasa, sederet nama tersebut tidak diragukan lagi kapabilitas dan kualitasnya terutama dalam perkembangan hukum di Indonesia. Tentunya hal ini diharapkan mampu berdampak positif bagi perbaikan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi demi menjamin kestabilan negara terutama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> <https://www.tempo.co/politik/indriyanto-seno-adj-resmi-gabung-jadi-dewan-pengawas-kpk-517520>, (diakses pada 01 May 2025)

## C. Tinjauan Tentang Korupsi di Indonesia

### 1. Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa

Korupsi dan Indonesia bagaikan dua sisi dari satu mata uang yang tidak bisa dipisahkan, sebab dari awal masa kemerdekaan hingga saat ini tindak pidana korupsi terus menjadi mimpi buruk bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya hal ini akan membawa bencana di kemudian hari, tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat sehingga membutuhkan penanganan yang serius dalam memberantasnya.<sup>47</sup>

Di Indonesia sendiri, tindak pidana korupsi terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi terus meluas bahkan telah menyentuh ke berbagai lapisan masyarakat. Baik dari segi jumlah kasus, jumlah kerugian maupun dari segi kualitas juga terus berkembang seiring berjalannya waktu. Dari fenomena tersebut tindak pidana korupsi tidak hanya digolongkan dalam kejahatan biasa saja melainkan sudah dikategorikan dalam kejahatan luar biasa atau yang disebut dengan *extraordinary crime* yang harus didahulukan pemberantasannya dibanding dengan tindak pidana lainnya.<sup>48</sup>

Lalu apa yang dimaksud dengan kejahatan luar biasa atau yang disebut dengan (*extraordinary crime*)? Menurut Sukardi, kejahatan luar biasa adalah suatu kejahatan yang berdampak besar dan multidimensional terhadap sosial, budaya, ekologi, ekonomi, dan politik yang dapat diukur melalui akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan yang dikaji oleh berbagai lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah, nasional, maupun internasional.

---

<sup>47</sup> Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), hlm. 183.

<sup>48</sup> IGM Nurjana. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 156.

Pendapat ini juga selaras dengan yang diungkapkan oleh Mark A. Drumbl yang menyebutkan bahwa suatu perbuatan disebut sebagai kejahatan luar biasa karena kejahatan tersebut ekstrim secara kuantitatif berbeda dengan kejahatan pada umumnya, karena kejahatan ini bersifat jauh lebih serius dan pelakunya dianggap sebagai musuh seluruh umat manusia.<sup>49</sup>

Pengelompokan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa berlandaskan pada upaya pemberantasannya yang selalu ketinggalan dari peristiwanya (*het recht hinkt achter de feiten aan*). Selain itu, tindak pidana korupsi menggambarkan tiga sifat yaitu korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh orang yang berwenang, dilakukan secara berjamaah dan terorganisir, serta korupsi biasanya dilakukan dengan modus yang canggih sehingga sulit untuk pembuktiannya.<sup>50</sup>

Dari fenomena yang terjadi, korupsi menjadi salah satu kejahatan yang dikategorikan dalam *extraordinary crime* karena pada umumnya korupsi dikerjakan secara sistematis, punya aktor intelektual, melibatkan *stakeholder* di suatu daerah termasuk melibatkan para aparat penegak hukum serta memiliki dampak yang sangat luas. Karakteristik ini juga yang menjadi alasan pemberantasan korupsi semakin sulit diberantas jika hanya mengandalkan aparat penegak hukum biasa, terlebih jika korupsi sudah membudaya secara turun temurun dan telah merambat ke seluruh aspek dan lapisan masyarakat.

---

<sup>49</sup> Adami Chazawi, "*Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), Hlm. 54.

<sup>50</sup> Mohammad Al Faridzi, "*Kualifikasi Kejahatan Luar Biasa Terhadap Tindak Pidana Korupsi*", Sinta s5, Vol. 6. 2022, hlm. 2.

## 2. Faktor-faktor maraknya korupsi di Indonesia

Komitmen pemberantasan korupsi terus dijaga hingga sekarang, hal ini terbukti dengan dilakukannya berbagai perbaikan agar pemberantasan korupsi lebih efektif dan efisien. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia. Mohammad Mahfud MD., dalam Rapat Pimpinan Penyampaian Arah Kebijakan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI Tahun Anggaran 2023 di Lemhannas RI yang menyebutkan bahwa ada tiga upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya penanganan korupsi di Indonesia yaitu meliputi sinkronisasi perundang-undangan atau penataan regulasi, pembinaan sumber daya manusia dan digitalisasi pemerintah.<sup>51</sup>

Salah satu bentuk upaya perbaikan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah yaitu ketika pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini pada dasarnya dibuat karena beberapa ketentuan pada undang-undang sebelumnya sudah tidak sesuai lagi dengan kehidupan ketatanegaraan, perkembangan hukum, dan kebutuhan masyarakat saat ini sehingga perlu diubah.

Akan tetap tentunya pemberantasan korupsi tidak semudah membalikkan telapak tangan, melainkan sudah menjadi permasalahan turun temurun dan menjadi musuh utama sebuah negara hingga saat ini, hal ini disebabkan oleh berbagai-bagai faktor seperti ringannya pidana terhadap pelaku korupsi yang tidak sebanding dengan perbuatan atau kerugian yang disebabkan olehnya. Selain itu tindak pidana korupsi juga sulit diungkapkan karena pelaku kebanyakan menggunakan peralatan yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terorganisasi sehingga tidak heran

---

<sup>51</sup> <https://www.lemhannas.go.id/index.php/publikasi/press-release/1826-tiga-upaya-pemerintah-dalam-penanganan-korupsi> (diakses pada 01 May 2025)

korupsi digolongkan menjadi salah satu kejahatan luar biasa yang memiliki dampak luar biasa pula.<sup>52</sup>

Secara spesifik, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej, sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Hatta di dalam bukunya berjudul “Kejahatan Luar Biasa (*Extra Ordinary Crime*)” menjelaskan bahwa ada 4 faktor dan karakteristik maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia sehingga digolongkan dalam kejahatan luar biasa, yaitu:

- a. Korupsi merupakan kejahatan terorganisasi yang dilakukan secara sistematis

Tindak pidana korupsi biasanya dilakukan oleh orang yang berwenang di berbagai lapisan masyarakat, tentunya hal ini akan melibatkan banyak orang yang berada di ruang lingkup tersebut sehingga akan berpotensi menjadi kejahatan yang terorganisasi dengan baik karena kuatnya ikatan antar pelaku untuk menjaga nama baik pribadi serta dilakukan secara sistematis yang mengakibatkan korupsi akan sulit dibuktikan.<sup>53</sup>

- b. Korupsi biasanya dilakukan dengan modus operasi yang sulit sehingga tidak mudah membuktikannya

Seiring berjalannya waktu, modus operasi kejahatan semakin berkembang terutama di era globalisasi dan modernisasi saat ini, tidak terkecuali juga terhadap kejahatan korupsi dimana banyak pelaku yang menggunakan sistem yang canggih untuk memuluskan niat jahatnya, hal ini juga dipengaruhi oleh kewenangan yang dimiliki setiap pelaku.<sup>54</sup>

- c. Korupsi selalu berkaitan dengan kekuasaan yang disebabkan oleh pelakunya merupakan pejabat yang memiliki kewenangan

---

<sup>52</sup> Etty Indriati, *Pola dan Akar Korupsi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 15.

<sup>53</sup> Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*, (Aceh: Unimal Press, 2019), hlm. 29.

<sup>54</sup> *Ibid.*

Tindak pidana korupsi kebanyakan dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan, hal ini menjadi faktor yang sangat krusial terhadap perkembangan korupsi di sebuah negara, sebab para pelaku menghalalkan setiap cara tidak terkecuali memanfaatkan kekuasaan dan kewenangannya untuk menutupi perbuatannya.<sup>55</sup>

- d. Korupsi adalah kejahatan yang selalu berkaitan dengan nasib orang banyak karena berhubungan dengan keuangan negara yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Korupsi merupakan kejahatan yang menjadi mimpi menakutkan bagi seluruh negara, faktor utamanya adalah korupsi berhubungan langsung dengan keuangan, perekonomian, bahkan kestabilan sebuah negara.<sup>56</sup>

### 3. Dampak korupsi bagi kestabilan negara

Dalam sebuah survei nasional yang dilakukan pada November 2021, masyarakat Indonesia menilai bahwa pemberantasan korupsi merupakan permasalahan kedua yang paling mendesak untuk diselesaikan oleh pemerintah. Permasalahan ini hanya kalah urgensinya dari penciptaan lapangan pekerjaan yang berada di posisi pertama, sementara persoalan harga kebutuhan pokok menempati posisi ketiga. Hal ini mencerminkan kekhawatiran publik yang semakin meningkat terhadap praktik korupsi di tanah air.<sup>57</sup> Kekhawatiran tersebut bukan tanpa dasar, sebab data dari *Transparency International* (TI) Indonesia menunjukkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2022 mengalami penurunan signifikan ke angka 34. Angka ini menurun empat poin dibandingkan IPK tahun 2021 dan menyebabkan posisi Indonesia merosot 14 peringkat, yakni dari peringkat 96 menjadi peringkat 110 secara

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/09/12235041/jokowi-pemberantasan-korupsi-peringkat-kedua-persoalan-yang-mendesak?>, (diakses pada 09 May 2025)

global. Penurunan ini mengindikasikan persepsi yang memburuk terhadap tingkat korupsi di Indonesia dan menjadi cerminan lemahnya upaya pemberantasan korupsi. Bahkan, Indonesia tertinggal dari sejumlah negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, seperti Singapura yang memiliki IPK sebesar 83, Malaysia 47, Timor Leste dan Vietnam masing-masing 42, serta Thailand dengan skor 36. Data ini semakin memperkuat urgensi perlunya reformasi yang nyata dan penguatan kelembagaan antikorupsi di Indonesia.<sup>58</sup>

Dari data yang dikeluarkan oleh *Transparency International (TI)* Indonesia tersebut menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi mimpi buruk bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dibutuhkan penanganan yang intensif dan melibatkan semua pihak terutama pemerintah dan masyarakat. Sebab korupsi memiliki dampak yang luar biasa bagi kestabilan sebuah negara bukan hanya keuangan dan perekonomian namun juga berkaitan dengan hak asasi dan moral masyarakat. Selain itu secara spesifik korupsi juga memiliki dampak yang berhubungan langsung dengan perkembangan di sebuah negara, sebagaimana yang disampaikan oleh Eggi Sudjana di dalam bukunya yang berjudul (*Republik Tanpa KPK Koruptor Harus Mati*) yang menyebutkan ada beberapa dampak korupsi bagi negara yaitu:

- a. Berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

Maraknya tindak pidana korupsi yang terjadi di sebuah negara tentunya berdampak terhadap tingkat kepercayaan masyarakatnya kepada pemerintah, bukan hanya itu kepercayaan negara lain terhadap pemerintah dari negara yang korup juga akan berkurang sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi berbagai kerja sama yang dilakukan dalam beberapa kebijakan seperti kerjasama dalam bidang politik dan

---

<sup>58</sup>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230202004848-20-907851/jokowi-respons-indeks-korupsi-terburuk-selama-reformasi-jadi-koreksi> (diakses pada 01 May 2025)

ekonomi sehingga berpotensi akan menghambat kestabilan pembangunan perekonomian, dan perkembangan politik.<sup>59</sup>

b. Menyusutnya pendapatan negara

Pendapatan utama sebuah negara didapat melalui pungutan bea dan hasil pengumpulan pajak, tentunya pendapatan negara akan terganggu dan berkurang jika tidak diselamatkan dari penyelewangan oleh oknum pejabat pemerintah yang melakukan tindak pidana korupsi terutama pada sektor penerimaan negara tersebut.<sup>60</sup>

c. Berkurangnya martabat pemerintah di mata masyarakat

Banyaknya kasus korupsi di sebuah negara akan mengakibatkan masyarakat di dalamnya bersifat apatis atau tidak peduli dengan anjuran maupun arahan dari pemerintah, hal ini tentunya mengganggu ketahanan nasional dan mengganggu kestabilan keamanan negara. Sehingga pada akhirnya masyarakat hanya akan menyalahkan pimpinan negara karena tidak mampu mengemban amanat rakyat bahkan melakukan tindakan yang melawan hukum.<sup>61</sup>

d. Rapuhnya keamanan dan ketahanan negara

Jika para pejabat pemerintah mudah disuap sehingga melakukan korupsi maka mengakibatkan keamanan dan ketahanan negara akan rapuh terutama di era globalisasi dan modernisasi seperti saat ini dimana kekuatan asing yang hendak mempengaruhi ideologi atau pengaruhnya pada bangsa Indonesia akan melakukan cara apapun tidak terkecuali dengan sarana penyuapan untuk melancarkan cita-citanya.<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup> Eggi Sudjana, *Republik Tanpa KPK Koruptor Harus Mati*, ( Surabaya: JP Books, 2008), hlm. 137

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> *Ibid* hlm 138.

<sup>62</sup> *Ibid.*

e. Rusaknya mental warga negara

Korupsi yang dilakukan oleh berbagai lapisan aparatur pemerintah akan berdampak pada moralitas masyarakatnya, hal ini mengakibatkan rusaknya mental warga negara yang menjadikan segala sesuatunya diukur dengan materi sehingga akan menjadi hambatan bagi bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.<sup>63</sup>

f. Hukum tidak lagi dihormati

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum sehingga semua yang berhubungan dengan negara termasuk tingkah laku masyarakatnya harus berlandaskan pada hukum yang berlaku, namun dengan maraknya korupsi yang terjadi di sebuah negara akan mengindikasikan bahwa hukum tidak lagi diindahkan dan dihormati. Tentunya hal ini akan mempengaruhi cita-cita bangsa untuk menggapai tertib hukum sebab para penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum malah melakukan tindak pidana korupsi yang melanggar hukum itu sendiri sehingga mengakibatkan hukum tidak dapat ditegakkan, ditaati bahkan tidak lagi dihormati oleh masyarakat.<sup>64</sup>

#### **D. Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam**

Menjamurnya kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara selama ini menunjukkan sekaligus membuktikan betapa rapuhnya nilai-nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih ironisnya lagi para pelaku korupsi seakan tidak pernah jera dan tidak punya rasa malu sama sekali bahkan dilakukan secara bekerjasama.

Dengan menyimak kasus-kasus yang terjadi tersebut tentunya menimbulkan kegelisahan tersendiri, terlebih mengingat Indonesia adalah

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> *Ibid* hlm 139.

negara dengan penganut Islam terbesar di dunia, yang dikenal dengan religius dan ketaatan yang luar biasa oleh sebagian warga negaranya. Untuk itu diperlukan upaya maksimal dan usaha yang luar biasa untuk memberantasnya, tidak hanya dengan pembuatan undang-undang melainkan dengan menyegarkan kembali nilai keislaman ke setiap pribadi manusia untuk diamankan dalam kehidupannya karena dari agamalah sumber etika, moral, dan akhlak yang akan mengembalikan manusia ke arah perbaikan dan perubahan.

Berangkat dari hal tersebut perlu dipahami pandangan Islam terhadap korupsi itu sendiri. Ulama-ulama klasik maupun kontemporer sepakat bahwa korupsi hukumnya haram sebab bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dengan alasan sebagai berikut:

1. Perbuatan korupsi merupakan kejahatan yang termasuk dalam kategori perbuatan curang dan menipu yang tentunya berpotensi merugikan banyak orang apalagi berhubungan dengan keuangan negara yang secara garis besar adalah uang rakyat.<sup>65</sup> Di dalam Al-Qur'an, Allah Swt. mengecam para pelakunya, yaitu dalam Q.S. Āli 'Imrān [3]: 161.

وَمَا كُنَّا بِمُنْظَرٍ إِلَّا أَنْ يُعَذِّبَ اللَّهُ مَنِ اتَّخَذَ الْأَمْوَالَ الْغُنَىٰ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۚ  
 وَمَا كُنَّا بِمُنْظَرٍ إِلَّا أَنْ يُعَذِّبَ اللَّهُ مَنِ اتَّخَذَ الْأَمْوَالَ الْغُنَىٰ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۚ

Artinya: “Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang, maka pada hari Kiamat ia akan datang dengan membawa apa yang telah dikhianati itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan yang setimpal sedang mereka tidak dianiaya”.

<sup>65</sup> Busyro Muqoddas, *Korupsi Politik di Negeri Modern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 28.



3. Tindak pidana korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompok tertentu, semuanya itu merupakan sebuah bentuk pengkhianatan terhadap amanah dan sumpah. Mengkhianati sumpah adalah salah satu karakteristik orang-orang yang munafik dan termasuk ke dalam dosa yang dibenci Allah sehingga haram untuk dilakukan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. al-Anfāl [8]: 27.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَوَلَّوْا أَعْيُنَكُمْ عَلَى الْكُفِّيرِ ۚ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْفَاجِينَ ۚ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan jangan pula kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahui”.

Korupsi tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga mencerminkan penyakit kejiwaan yang bersumber dari kelemahan spiritual individu. Dalam perspektif tasawuf, korupsi dapat diatasi melalui pendekatan spiritual yang mendalam, yang menekankan pentingnya pembersihan jiwa (*tazkiyat al-nafs*) dan pengendalian hawa nafsu. Pendekatan ini bertujuan untuk membentuk individu yang memiliki integritas moral dan kesadaran akan tanggung jawab spiritualnya. Dengan demikian, seseorang diharapkan mampu menahan diri dari perilaku koruptif yang merugikan masyarakat luas.<sup>69</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, korupsi dalam perspektif Islam dapat dilihat sebagai pelanggaran yang sangat berat, karena tidak hanya melanggar hukum negara, tetapi juga merusak tatanan moral dan spiritual. Islam menekankan pentingnya kejujuran, amanah, dan keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal kekuasaan dan pengelolaan sumber daya. Rasulullah SAW mengingatkan umatnya untuk tidak menyelewengkan amanah, dan setiap

<sup>69</sup> Amelia, "Nilai-Nilai Anti Korupsi dalam Ajaran Tasawuf," *Tashwir*, vol. 9, no. 1 (2021): 3–4.

tindakan yang merugikan orang lain serta menguntungkan diri sendiri dengan cara yang tidak sah, seperti korupsi, sangat dilarang. Dalam ajaran Islam, korupsi dianggap sebagai bentuk perbuatan yang tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mencemari jiwa pelakunya. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi dalam Islam tidak hanya memerlukan tindakan hukum, tetapi juga pendekatan spiritual untuk membersihkan niat dan jiwa individu. Dalam konteks ini, penting untuk menumbuhkan rasa malu, bertanggung jawab, dan mendekatkan diri kepada Allah untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem dan pemerintahan.



## **BAB TIGA**

### **KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS DALAM MENINGKATKAN PERAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

#### **A. Urgensi Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Pemberantasan Korupsi di Indonesia**

Tindak pidana korupsi yang merajalela di bumi pertiwi selama ini tidak hanya merugikan keuangan atau perekonomian negara, melainkan juga berdampak terhadap hak-hak sosial sehingga memiliki dampak yang sangat besar terhadap perkembangan sebuah negara. Selain itu, perkembangan korupsi juga telah mengganggu berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi manusia, ideologi bahkan moral bangsa yang cenderung sulit ditanggulangi.

Kalangan para pejabat publik menganggap bahwa korupsi sebagai sesuatu yang lumrah dan wajar, sebab korupsi berawal dari proses pembiasaan yang akhirnya menjadi kebiasaan dan berujung pada suatu yang sudah terbiasa untuk dikerjakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itulah sebabnya masyarakat begitu pesimis dan putus asa terhadap upaya penegakan hukum dalam menumpas koruptor di Indonesia sehingga korupsi telah dikategorikan ke dalam kejahatan luar biasa yang membutuhkan penanggulangan yang luar biasa pula.<sup>70</sup>

Menyadari hal tersebut, pada tahun 2002 berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 maka pemerintah melalui persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Indonesia pada masa itu yaitu Megawati Soekarnoputri meresmikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di dalamnya dibentuk

---

<sup>70</sup> Muhammad Yamin, *Tindak Pidana khusus*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 193.

lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai garda terdepan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Kehadiran KPK diharapkan mampu menjadi *trigger* (pemicu) pemberantasan korupsi di Indonesia. Mengingat kinerja pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan dikhawatirkan tidak dapat maksimal karena memiliki sejumlah hambatan seperti kewenangan yang terbatas dan regulasi yang tidak menunjang. Hambatan lain yang muncul adalah disebabkan oleh intervensi politik serta munculnya faktor non teknis seperti praktik korupsi di internal penegak hukum menjadi penyebab serius dalam upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh kedua instansi tersebut.<sup>71</sup>

Di Indonesia, tindak pidana korupsi terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi terus meluas baik dari segi jumlah kasus, jumlah kerugian maupun dari segi kualitas juga terus berkembang seiring berjalannya waktu, bahkan telah menyentuh ke berbagai lapisan masyarakat. Hal ini diperkuat oleh analisis yang dilakukan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pada tahun 2023 yang menyebutkan bahwasanya sejak tahun 2018-2022 terjadi peningkatan terhadap penanganan kasus korupsi di Indonesia mulai dari jumlah kasus yang disidik, aktor yang ditetapkan sebagai tersangka hingga potensi nilai kerugian negara yang ditimbulkan. Menurut data ada 2.281 kasus yang ditangani, dengan 5.111 jumlah tersangka yang ditetapkan serta perkiraan kerugian negara yang menyentuh angka 105 Triliun Rupiah selama kurun waktu 5 tahun tersebut.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Febri Diansyah, *Laporan Penelitian Penguatan Pemberantasan Korupsi melalui Fungsi Koordinasi dan Supervisi KPK*, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2011), hlm. 10.

<sup>72</sup> Lalola Easter dan Diky Anandya, *Korupsi Lintas Trias Politika*, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2023), hlm. 13.

| Tahun            | 2018  | 2019 | 2020 | 2021  | 2022  |
|------------------|-------|------|------|-------|-------|
| Jumlah kasus     | 454   | 271  | 444  | 533   | 579   |
| Jumlah tersangka | 1.087 | 580  | 875  | 1.173 | 1.396 |

Tabel 1. Jumlah kasus dan tersangka korupsi di Indonesia 2018-2022

| Tahun            | 2018  | 2019  | 2020   | 2021   | 2022   |
|------------------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Potensi kerugian | 5,6 T | 8.4 T | 18.6 T | 29,5 T | 42.7 T |

Tabel 2. Potensi kerugian keuangan negara dari 2018-2022 (Rp)

Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari pada empat tahun sebelumnya terutama dari segi potensi kerugian keuangan negara. Besarnya perkiraan kerugian negara dalam lima tahun terakhir di satu sisi menunjukkan bahwa kinerja aparat penegak hukum perlahan mulai menunjukkan grafik positif, namun di sisi yang lain realita ini menunjukkan bahwa masih buruknya sistem pengelolaan keuangan negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri memulai perannya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dengan membawa mantan Gubernur Aceh yaitu Abdullah Puteh menjadi tersangka korupsi dalam kasus pengadaan helikopter.

Pada tahun 2005, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan sebuah gebrakan besar dalam menunjukkan eksistensinya dalam memberantas korupsi di Indonesia. Salah satu langkah besar yang diambil adalah penangkapan Mulyana Wira Kusuma, seorang anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang terbukti mencoba melakukan penyuapan kepada seorang auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penangkapan ini menjadi simbol keseriusan KPK dalam menangani korupsi, mengingat pihak yang terlibat adalah pejabat publik dengan kekuasaan yang signifikan.

Lebih istimewanya lagi, kasus ini membuka tabir praktik korupsi yang terjadi di tubuh KPU, yang selama ini mungkin tidak terlihat oleh publik. Penangkapan Mulyana Wira Kusuma mengarah pada penyelidikan lebih lanjut, yang kemudian menyeret nama besar seperti Nazaruddin Syamsudin, yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPU, beserta beberapa anggota KPU lainnya. Kasus ini menjadi titik balik bagi KPK, karena tidak hanya berhasil menangkap pelaku yang terlibat dalam kasus penyuapan, tetapi juga mengungkap jaringan korupsi yang melibatkan institusi yang sangat penting dalam proses demokrasi di Indonesia. Keberhasilan KPK dalam menangani kasus ini menunjukkan bahwa lembaga tersebut mampu menembus bahkan ke dalam lembaga-lembaga negara yang dianggap sulit disentuh oleh hukum, dan memberikan pesan kuat bahwa tidak ada yang kebal terhadap hukum, baik itu pejabat tinggi negara maupun lembaga yang bersifat strategis seperti KPU.

Kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi juga berhasil mengungkap beberapa kasus korupsi besar di Indonesia, salah satunya yaitu kasus Bank Century pada tahun 2008 yang diperkirakan merugikan keuangan negara sebesar Rp 6,7 Triliun dan menyeret Budi Mulya yang pada saat itu menjabat sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia. Salah satu kasus yang juga masih membekas di pikiran masyarakat yaitu ketika Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengungkap kasus Korupsi e-KTP pada tahun 2011 yang diperkirakan merugikan negara sebesar Rp 2,3 Triliun dan menyeret beberapa orang ternama dalam dunia politik Indonesia seperti mantan ketua DPR Setya Novanto dan Bendahara umum partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

Terbaru, berdasarkan hasil pantauan selama tahun 2022 yang dilakukan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menunjukkan bahwa kinerja KPK terus mengalami peningkatan dari jumlah kasus yang ditangani dari tahun sebelumnya, walaupun pada tahun 2021 sempat menurun drastik yang diduga disebabkan oleh proses adaptasi dengan revisi undang-undang terbaru yang diterbitkan pada akhir tahun 2019, namun perlahan KPK mampu

mengembalikan tren positif dan diperkirakan akan terus meningkat seiring berjalannya waktu yang menunjukkan keberhasilan dari beberapa ketentuan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.<sup>73</sup>

Fakta tersebut, menunjukkan bahwasanya Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki peranan yang sangat penting di dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia. Dengan kewenangan yang sangat luar biasa Komisi Pemberantasan Korupsi juga diharapkan mampu bersinergi baik dengan lembaga lain seperti kepolisian dan kejaksaan demi menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam menjalankan perannya, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki beberapa tugas sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yaitu:

- a. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi
- b. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik
- c. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara
- d. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan korupsi
- e. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
- f. Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selain itu, dalam memerangi tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi diberi beberapa kewenangan yang tidak dimiliki oleh

---

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm. 48.

lembaga lainnya sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Pasal 12B dan 12C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yaitu:

- a. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan
- b. Memerintahkan kepada instansi terkait untuk melarang seseorang berpergian keluar negeri
- c. Meminta keterangan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa
- d. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa maupun pihak yang terkait
- e. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi terkait
- f. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsensi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan korupsi yang sedang diperiksa
- g. Meminta bantuan Interpol Indonesia yaitu perwakilan resmi dari Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional INTERPOL (*International Criminal Police Organization*) ataupun instansi penegak hukum negara lainnya untuk melakukan pencairan, penangkapan dan penyitaan barang bukti di luar negeri
- h. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Berdasarkan kewenangan tersebut, tidak heran lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi disebut sebagai lembaga yang luar biasa (*superbody*) di mata pengamat hukum sehingga pada dasarnya tidak ada alasan bagi Komisi

Pemberantasan Korupsi untuk tidak melakukan kewajiban utamanya sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia.

### **B. Kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam Meningkatkan Peran Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019**

Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi di Indonesia merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam membasmi tindak pidana korupsi di bumi pertiwi. Sebab korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merusak perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat. Komitmen tersebut terus dijaga hingga saat ini, hal ini terbukti dengan dilakukannya berbagai perbaikan agar pemberantasan korupsi lebih efektif dan efisien.

Salah satu cara menjaga komitmen tersebut adalah pada penghujung tahun 2019 yang lalu, pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat dan persetujuan Presiden menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini pada dasarnya dibuat karena beberapa ketentuan pada undang-undang sebelumnya sudah tidak sesuai lagi dengan kehidupan ketatanegaraan, perkembangan hukum, dan kebutuhan masyarakat saat ini sehingga perlu diubah.<sup>74</sup>

Di awal penerbitannya, revisi undang-undang ini sempat mendapatkan respon yang kurang baik di tengah masyarakat, hal ini dibuktikan dengan terjadinya penolakan dari berbagai elemen masyarakat bahkan menimbulkan demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah di Indonesia sebab banyak perubahan yang dianggap kontroversial dan menimbulkan persepsi negatif dari

---

<sup>74</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

berbagai pihak. Salah satu perubahan yang paling menjadi sorotan adalah dengan dibentuknya organ baru dalam tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu Dewan Pengawas.

Denny Indrayana salah satu pakar hukum tata negara pada saat menjadi ahli dalam sidang perkara pengujian UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa dengan adanya Dewan Pengawas maka KPK tidak dapat dikatakan sebagai lembaga independen sebab dengan segala kewenangannya, terutama dalam perizinan-perizinan terkait, sudah masuk ke dalam tataran yang mencerminkan rusaknya independensi Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>75</sup>

Di sisi lain, dalam menjalankan fungsi dan wewengangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi juga dianggap membutuhkan Dewan Pengawas untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan kewenangan dan menjamin kestabilan sebuah lembaga. Karena pada dasarnya, lembaga-lembaga negara yang dikategorikan sebagai lembaga independen merupakan representasi atas ketidakpercayaan terhadap lembaga yang sudah ada sehingga sangat dibutuhkannya pengawasan.<sup>76</sup> Lembaga bekerja dalam prinsip *check and balances* dan saling mengawasi.

Koordinator Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM, Agus Haryadi dalam sidang uji materil dan formil UU KPK hasil revisi di Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa, sebelum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 direvisi, Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga independen yang tidak terbatas kewenangannya, sehingga hal ini sangat bertentangan dengan dasar hukum dan asas *trias politica* sebagai rujukan di negara Republik Indonesia. Oleh karena itu sangat dibutuhkannya pembentukan Dewan Pengawas yang bertujuan untuk menghindari ketidakpercayaan masyarakat sekaligus

<sup>75</sup> <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16230>, 16 Januari 2023.

<sup>76</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen*, (Jakarta: Raja Grafindo

menciptakan transparansi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, sebab pada dasarnya Komisi Pemberantasan Korupsi berdiri karena budaya korup yang sudah menjalar di berbagai lini penyelenggara negara, tidak terkecuali kepolisian dan kejaksaan sehingga korupsi di Indonesia telah mengakar dan membudaya.<sup>77</sup>

Sesuai dengan yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Dewan Pengawas memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali dalam satu kali masa jabatan, dan Dewan Pengawas ini berjumlah lima orang yang diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia setelah membentuk panitia seleksi yang terdiri dari unsur Pemerintah Pusat dan unsur masyarakat.

Berdasarkan Pasal 37B ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dijelaskan bahwasanya Dewan Pengawas KPK memiliki berbagai tugas dan wewenang, yaitu:

1. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi
2. Memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan
3. Menyusun dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang
4. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi
5. Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala satu kali dalam satu tahun.

Selain itu, berdasarkan Pasal 37B ayat 2 dan 3 dijelaskan juga bahwasanya Dewan Pengawas memiliki kewajiban untuk membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala satu kali dalam satu tahun yang laporan tersebut disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Sempat terjadi kontradiksi di tengah masyarakat terkait kewenangan Dewan Pengawas yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, dimana Komisi Pemberantasan Korupsi harus mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari Dewan Pengawas jika ingin melakukan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan sehingga Dewan Pengawas memiliki hak untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin. Namun kewenangan yang terdapat dalam pasal 37B ayat (1) huruf b ini telah dihapuskan setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Fathul Wahid beserta sejumlah dosen Fakultas Hukum UII.

Dalam salah satu pertimbangan hukum Putusan Nomor 70/PUU-XVII/2019 Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Dewan Pengawas tidak memiliki kewenangan untuk memberi izin, baik terhadap penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun cukup dengan hanya memberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 hari setelah penyadapan, penggeledahan dan penyitaan dilakukan.<sup>78</sup> Berdasarkan hasil putusan ini maka kontradiksi di tengah masyarakat mampu diminimalisir dan semakin menegaskan kedudukan dari Dewan Pengawas sebagai organ yang tidak dibentuk dalam rangka melemahkan KPK namun justru sebagai penguatan dalam sistem pemerintahan.

Pada 20 Desember 2019 yang lalu untuk pertama kalinya Presiden Jokowi melantik Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi di Istana Negara Jakarta. Pelantikan ini diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 140/P tahun 2019 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas KPK, dalam Keppres ini dijelaskan bahwa Ketua Dewan Pengawas KPK adalah Tumpak Hatorangan Panggabean sedangkan keempat lainnya yaitu Artidjo Alkostar, Albertina Ho, Syamsuddin Haris dan Harjono sebagai anggota Dewan Pengawas.

Dengan pengalaman yang luar biasa, tentunya sederet nama tersebut tidak diragukan lagi kapabilitas dan kualitasnya terutama dalam perkembangan hukum di Indonesia, yang diharapkan mampu berdampak positif bagi kapasitas dan perbaikan yang ada di tubuh lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, terutama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi demi menjamin kestabilan negara.

Pada tahun pertama setelah perubahan undang-undang yaitu tahun 2020, KPK hanya menangani 75 kasus dengan 15 tersangka, angka terendah dalam sepuluh tahun terakhir. Penurunan ini dipahami sebagai konsekuensi dari masa transisi kelembagaan akibat revisi undang-undang, serta fokus KPK pada upaya pembenahan internal di bawah pengawasan Dewan Pengawas. Dalam periode ini, Dewan Pengawas menjalankan fungsinya dalam menetapkan pedoman kerja, memberikan izin penyadapan, penggeledahan, hingga penahanan, yang kesemuanya turut memengaruhi pola kerja baru lembaga antirasuah ini.

Akan tetapi setelah masa transisi terlewati dan struktur kelembagaan mulai stabil, pengaruh positif peran Dewan Pengawas semakin terlihat nyata. Hal ini tercermin dari peningkatan kinerja KPK pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2021, jumlah kasus yang ditangani meningkat menjadi 32 kasus dengan 115 tersangka. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2022 dengan 36 kasus dan 150 tersangka, serta berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar 2,2 triliun rupiah. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kehadiran

Dewan Pengawas tidak memperlemah lembaga, melainkan memperkuat kontrol dan akuntabilitas internal, sehingga kinerja KPK dalam memberantas korupsi menjadi lebih terukur, profesional, dan transparan.

Peningkatan yang terjadi menunjukkan bahwasanya Dewan Pengawas menjadi salah satu bagian yang berperan aktif dalam meningkatkan kinerja lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi bukan hanya dalam jumlah kasus melainkan juga jumlah kerugian yang berhasil diungkap dalam penyelesaian kasus setiap tahunnya. Dewan Pengawas KPK juga menjadikan hal ini sebagai kewajiban yang harus diperhatikan semua elemen yang berperan di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dari informasi yang disampaikan oleh Direktur Pelayanan Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat, Tomi Murtomo, diketahui bahwa hingga bulan Agustus 2023 KPK telah menerima 3.544 aduan kasus dugaan korupsi, laporan tersebut masuk melalui berbagai macam aduan melalui email, *whistleblower system*, datang langsung, pesan, surat hingga telepon. Tentunya hal ini juga akan mempengaruhi peningkatan penanganan kasus yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di tahun 2023.<sup>79</sup>

Selain dari peningkatan kasus, peran vital Dewan Pengawas juga dirasakan dari pengawasan terhadap kinerja internal Komisi Pemberantasan Korupsi mulai dari pegawai hingga pimpinan KPK, sebab salah satu kewenangan Dewan Pengawas adalah menyusun dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang.

Hal ini selaras dengan pernyataan dari salah satu pengamat Hukum dan Politik Universitas Indonesia yaitu Hikmahanto Juwana dalam salah satu jurnal UI tahun 2021. Ia berpendapat bahwa, keberadaan Dewan Pengawas dalam

<sup>79</sup> <https://www.liputan6.com/news/read/5394262/kpk-terima-3544-laporan-dugaan-korupsi-hingga-agustus-2023?page=2>, diakses September 2023.

KPK bisa memperkuat lembaga ini dengan cara meningkatkan akuntabilitas dan mencegah adanya potensi penyalahgunaan wewenang. Dengan adanya pengawasan yang bersifat eksternal, KPK bisa lebih terjaga independensinya, sekaligus memberikan rasa keadilan kepada masyarakat bahwa lembaga ini tidak bisa dijadikan alat kepentingan pribadi atau kelompok tertentu“.

Sepanjang tahun 2020 Dewan Pengawas KPK telah menerima 31 laporan pengaduan pelanggaran Kode Etik dan dari hasil penyelidikan 4 laporan di antaranya dilanjutkan ke persidangan, sedangkan di tahun 2021 Dewan Pengawas menerima 33 laporan dugaan pelanggaran kode etik dan 7 di antaranya dilanjutkan ke proses persidangan, dan di tahun 2022 pengaduan semakin meningkat yaitu sebanyak 76 laporan dan menyidangkan lima pelanggaran etik.<sup>80</sup>

| Tahun                    | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------|------|------|------|
| Jumlah Laporan           | 30   | 33   | 76   |
| Laporan yang disidangkan | 4    | 7    | 7    |

Tabel 3. Kinerja Dewan Pengawas KPK dalam penyelesaian kasus pelanggaran kode etik

Sejak tahun 2020 hingga sekarang, Dewan Pengawas telah memberi sanksi tegas terhadap setiap pelanggaran kode etik yang terbukti, mulai dari pemberian hukuman sanksi ringan berupa teguran tertulis, teguran ringan hingga hukuman sanksi berat berupa diberhentikan dengan tidak hormat. Diantara beberapa kasus pelanggaran kode etik yang telah diselesaikan adalah:

<sup>80</sup> Tim Penyusun, *Laporan Kinerja Dewan Pengawas KPK RI Tahun 2021*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2022)

1. Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo

Dewan Pengawas KPK menyatakan Yudi Purnomo terbukti melanggar kode etik terkait pemberitaan soal penarikan kembali penyidik Kopol Rosa Purba Bakti ke instansi asal yaitu Polri. Yudi dijatuhi sanksi ringan berupa teguran tertulis setelah melewati tiga kali sidang.<sup>81</sup>

2. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firli Bahuri

Dewan Pengawas menyatakan bahwa Firli Bahuri melanggar etik terkait gaya hidup mewah sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 4 ayat (1) huruf n dan Pasal 8 ayat (1) huruf f Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 2 Tahun 2020 sebab Firli Bahuri diketahui menggunakan helikopter sewaan dalam perjalanan pribadinya sehingga mendapat tanggapan negatif dari publik. Firli Bahuri pun dijatuhi sanksi Teguran Tertulis.

3. Plt Direktur Pengaduan Masyarakat KPK, Aprizal

Aprizal terbukti melanggar kode etik terkait operasi tangkap tangan terhadap pejabat Universitas Negeri Jakarta dimana Aprizal telah menimbulkan suasana kerja yang tidak kondusif dan harmonis karena telah melakukan kegiatan OTT tanpa koordinasi sehingga Aprizal pun dijatuhi hukuman sanksi ringan berupa teguran lisan.

4. Pengawal Tahanan KPK berinisial TK

Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas, pengawal tahanan ini terbukti menerima uang serta pemberian lain dari tahanan KPK. Dewan Pengawas menilai TK mengabaikan kewajiban menolak dan melaporkan gratifikasi yang dianggap suap serta mengadakan hubungan langsung dengan pihak yang kasusnya sedang ditangani KPK.

<sup>81</sup> <https://nasional.sindonews.com/read/293466/13/sepanjang-2020-dewas-kpk-terima-15-pelanggaran-kode-etik-4-disidangkan-1610017275/10>, diakses Januari 2021

Dari kenyataan tersebut TK dijatuhkan sanksi berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai KPK.<sup>82</sup>

Berbagai penyelesaian kasus pelanggaran tersebut menunjukkan bahwasanya Dewan Pengawas menjalankan fungsi dan wewenangnya dengan sangat baik terutama dalam hal pengawasan, tentunya hal ini akan berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan peran Komisi Pemberantasan Korupsi sebab dengan adanya pengawasan maka akan menimbulkan kestabilan dalam sebuah lembaga.

Keberadaan Dewan Pengawas di dalam tubuh KPK juga menjadi sebuah jawaban dalam menjaga hubungan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan instansi penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan. Sebab selama ini setiap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi hanya bisa diadili oleh kepolisian begitu juga sebaliknya sehingga hal ini akan berpotensi menimbulkan perselisihan antar instansi pemerintahan. Salah satu kasus yang muncul ke permukaan sebagai dampak ketidakharmonisan antara KPK dan lembaga penegak hukum lain seperti kepolisian adalah kasus “Cicak versus Buaya”.

Kasus cicak versus buaya yang terjadi pada tahun 2009 ini menjadi kasus antara kepolisian dan KPK yang paling menyita perhatian publik. Istilah cicak versus buaya ini bermula dari wawancara Majalah Tempo dengan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Kabareskrim Polri) kala itu yaitu Susno Duadji. Dalam laporan Majalah Tempo edisi 6-12 Juli 2009 itu menampilkan judul yang dikutip dari kata-kata Susno Duadji, yakni “cicak kok mau melawan buaya“, yang segera viral melalui jejaring sosial media.

Kata cicak diasosiasikan sebagai KPK, sedangkan buaya adalah kepolisian. Susno Duadji yang kemudian mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kabareskrim Polri diduga terlibat sejumlah kasus yang dibongkar KPK,

---

<sup>82</sup> *Ibid*

termasuk melalui mekanisme penyadapan. Dua perkara utama yang menyeret keterlibatan Susno Duadji adalah kasus korupsi pengamanan dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat dan kasus PT Salmah Arowana Lestari (SAL) milik Anggodo Widjojo.

Tak lama dari itu, dua pimpinan KPK yakni Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah dijadikan tersangka dan ditahan oleh Polri karena dituduh menyalahgunakan kewenangannya terkait kebijakan pencekalan terhadap direktur PT Masaro Anggoro Widajja serta pencekalan dan pencabutan cekal mantan Direktur Utama PT Era Giat Prima Joko S Tjandra yang diduga melakukan tindakan korupsi.

Kasus penahanan terhadap dua komisioner KPK ini menjadi ramai sebab diduga ada persengkongkolan politik antara penguasa, penegak hukum dalam hal ini Polri dan Kejaksaan Agung dan pelaku korupsi untuk mengkriminalisasikan para pimpinan KPK yang pada akhirnya bertujuan untuk melemahkan pemberantasan korupsi oleh KPK.<sup>83</sup>

Menurut Bambang Widjojanto, ada begitu banyak penilaian yang menyimpulkan terjadinya pembiaran terhadap ketegangan yang terjadi antara lembaga kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Salah satunya adalah tidak adanya kebijakan yang bisa menjadi pemutus sehingga sinergitas dapat dirajut dan dipintal kembali. Bahkan dipandang tindakan kriminalitas terus terjadi begitu intensif seolah mendapatkan dukungan dari pemerintah.<sup>84</sup>

Kasus ini menunjukkan bahwa pentingnya peran Dewan Pengawas KPK sebagai penengah dalam menjaga kekhawatiran perselisihan antar lembaga yang mungkin saja akan terjadi kembali di kemudian hari. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi membutuhkan keberadaan Dewan Pengawas untuk

---

<sup>83</sup> Muhammad Nasir Djamil, *Mengusur Taliban dari Gedung Merah Putih*, (Jakarta: RM Books, 2022), hlm. 57-58.

<sup>84</sup> Bambang Widjojanto, *Berantas Korupsi Reformasi: Catatan Kritis BW*, (Malang: Intrans Publishing, 2019) hlm.140.

meminimalisir potensi penyalahgunaan kewenangan, menjamin persamaan hak di depan hukum dan menjamin kestabilan sebuah lembaga.

Hal ini selaras juga dengan pernyataan Presiden Indonesia Joko Widodo dalam konferensi pers di Istana Negara yang menyatakan bahwa Dewan Pengawas KPK dibutuhkan untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan kewenangan karena semua lembaga bekerja dalam prinsip *check and balances* dan saling mengawasi.<sup>85</sup>

Berdasarkan berbagai penyelesaian kasus pelanggaran yang melibatkan internal KPK, dapat disimpulkan bahwa Dewan Pengawas telah menjalankan fungsi dan wewenangnya dengan efektif, khususnya dalam aspek pengawasan. Efektivitas ini berdampak langsung terhadap peningkatan peran Komisi Pemberantasan Korupsi, karena pengawasan yang optimal menciptakan stabilitas dalam tubuh lembaga tersebut. Stabilitas ini menjadi faktor penting dalam mendukung keberlangsungan dan keberanian KPK dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi.

Selain itu, keberadaan Dewan Pengawas juga menjadi elemen strategis dalam membangun sinergi antara KPK dan instansi penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan. Sebelumnya, keterbatasan yurisdiksi antar instansi berpotensi menimbulkan konflik atau ketimpangan dalam penegakan hukum. Namun, dengan hadirnya Dewan Pengawas yang bertindak sebagai pengawas etika dan profesionalisme, relasi antar lembaga dapat lebih terkoordinasi dan harmonis. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kewenangan Dewan Pengawas tidak hanya berdampak secara internal terhadap peningkatan integritas KPK, tetapi juga secara eksternal dalam menjaga keseimbangan dan kolaborasi antar lembaga penegak hukum di Indonesia.

---

<sup>85</sup> <https://tirto.id/jokowi-setujui-sp3-kasus-korupsi-dewan-pengawas-di-revisi-uu-kpk-ehIX>, tanggal 7 juli 2020.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan suatu kebutuhan mendesak dan strategis dalam sistem pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK dibentuk untuk menjawab krisis kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum konvensional yang selama ini dinilai belum optimal dalam menangani kasus korupsi, terutama yang melibatkan pejabat tinggi dan aparatur negara. Dengan kewenangan khusus yang diberikan oleh undang-undang, seperti penyadapan, pemblokiran rekening, hingga kerja sama lintas negara, KPK menjadi lembaga yang efektif dan independen dalam mengungkap praktik korupsi, menyelamatkan keuangan negara, dan menimbulkan efek jera. Oleh karena itu, urgensi keberadaan KPK tidak hanya relevan, tetapi juga menjadi tumpuan harapan masyarakat dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Adapun mengenai pembentukan Dewan Pengawas melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, pada awalnya menimbulkan kekhawatiran akan berkurangnya independensi KPK. Namun, dalam implementasinya, keberadaan Dewan Pengawas justru memberikan dampak positif terhadap peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas KPK. Dewan Pengawas bertugas mengawasi pelaksanaan kewenangan yang rawan disalahgunakan, seperti penyadapan dan penggeledahan, serta berperan dalam menjaga etika para pegawai KPK. Meskipun sempat terjadi penurunan kinerja pada masa awal transisi di tahun 2020, data menunjukkan bahwa pada tahun-tahun berikutnya KPK berhasil meningkatkan jumlah kasus yang ditangani, jumlah tersangka yang ditetapkan, serta nilai kerugian negara yang berhasil diselamatkan. Hal ini menunjukkan bahwa peran Dewan Pengawas, jika dijalankan secara proporsional dan objektif,

justru mampu memperkuat kinerja kelembagaan KPK dan memastikan bahwa setiap tindakan lembaga dilakukan dalam koridor hukum dan keadilan.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian terhadap kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam meningkatkan peran Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, peneliti memiliki beberapa saran sebagai rekomendasi dalam meningkatkan kepercayaan terhadap Dewan Pengawas KPK dalam upaya peningkatan kinerja Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu sebagai berikut:

1. Dewan Pengawas KPK melakukan sosialisasi ke kalangan pelajar dan masyarakat tentang pengenalan tugas dan wewenang Dewan Pengawas KPK. Hal ini sangat perlu dilakukan agar menambah rasa kepercayaan dan pengetahuan masyarakat terhadap lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Dewan Pengawas KPK harus bersikap tegas terhadap pelanggaran kode etik terhadap pegawai maupun pimpinan KPK tanpa pandang bulu, hal ini akan berpengaruh terhadap eksistensi dari Dewan Pengawas itu sendiri.
3. Perlu adanya keterbukaan terhadap kinerja Dewan Pengawas KPK untuk menghindari perspektif negatif yang berkembang di masyarakat termasuk isu yang menyatakan bahwa dibentuknya Dewan Pengawas merupakan bentuk intervensi dari pemerintah, oleh karena itu keterbukaan terhadap kinerja menjadi salah satu cara yang paling efektif untuk menjawab keraguan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Budi, Setiawan. *Fiqh Aktual*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Chairudin, dkk. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Diansyah, Febri. *Laporan Penelitian Penguatan Pemberantasan Korupsi melalui Fungsi Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2011.
- Djaja, Ermansjah. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Djamil, Muhammad Nasir. *Menggusur Taliban dari Gedung Merah Putih*. Jakarta: RM Books, 2022.
- Easter, Lalola, dan Diky Anandya. *Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi 2022: Korupsi Lintas Trias Politika*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2023.
- Hatta, Muhammad. *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*. Aceh: Unimal Press, 2019.
- Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Sosial untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Indrayana, Denny. *Jangan Bunuh KPK*. Malang: Percetakan Citra Intrans Selaras, 2016.
- Indriati, Etty. *Pola dan Akar Korupsi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Isyharyanto. *Hukum Lembaga Negara*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2015.
- Kadir Muhammad, Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 2004.
- Muqoddas, Busyro. *Korupsi Politik di Negeri Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Mochtar, Zainal Arifin. *Lembaga Negara Independen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

- Nadapdap, Binoto. *Korupsi Belum Ada Matinya*. Jakarta: Permata Indah Aksara, 2014.
- Nurjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Rhenald Khasali, dkk, *Memperkuat dan Mempertahankan KPK*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2016.
- Sudjana, Eggi. *Republik Tanpa KPK: Koruptor Harus Mati*. Surabaya: JP Books, 2008.
- Suparyanto, Yudi. *Mengenal Lembaga Negara Indonesia*. Klaten: Saka Mitra Kompetensi, 2010.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Tim Penyusun Laporan Tahunan KPK 2017, *Demi Indonesia Untuk Indonesia*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018.
- Tim Penyusun Laporaan Tahunan Dewan Pengawas KPK 2020, *Sebuah Langkah Awal Pengawasan*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2021.
- Tim Penyusun Laporan Tahunan Dewan Pengawas KPK 2021, *Laporan Kinerja Dewan Pengawas KPK RI Tahun 2021*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2022.
- Tim Penyusun Laporan Tahunan Dewan Pengawas KPK 2022, *Mengawal Perubahan*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023.
- Yamin, Muhammad. *Tindak Pidana Khusus*. Bandung: Percetakan Pustaka Setia, 2012.
- Widjojanto, Bambang. *Berantas Korupsi Reformasi: Catatan Kritis BW*. Malang: Intrans Publishing, 2018.

## Jurnal

- Agus Suntoro, *Penyadapan dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Volume 17 Nomor 1, Jurnal Legislasi Indonesia, 2020.
- Amelia, *Korupsi dalam Tinjauan Hukum Islam*, Volume 9 Nomor 1, Juris, 2010.
- Faruq Azzam Fadholi, *Kedudukan Dewan Pengawass KPK terhadap Eksistensi KPK dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Volume xxix Nomor 2, Jurnal Simbur Cahaya, 2022.

- Ifrani, *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*, Volume 6 Nomor 3, Al'Adl, Desember 2017.
- Jovial Falah Paranama, *Kajian Yuridis Ambivalensi Pergeseran Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi ke dalam Rumpun Lembaga Eksekutif*, Volume 4 Nomor 1, Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, 2021.
- Laurensius Arliman, *Kedudukan Lembaga Negara Independen di Indonesia untuk Mencapai Tujuan Negara Hukum*, Volume 8 Nomor 7, Jurnal Kertha Semaya, 2020.
- MuhammadAl Faridzi, *Kualifikasi Kejahatan Luar Biasa terhadap Tindak Pidana Korupsi*, Volume 6 Nomor 2, Jurnal Kewarganegaraan, 2022.
- Muhammad Habibi, *Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi*, Volume 4 Nomor 1, Jurnal Cepalo, 2020. 41-45
- Nafiatul Munawaroh, *Perbandingan Sistem Pengawasan Lembaga Antikorupsi di Asia Pasifik*,. Volume 6 Nomor 3, Lex Renaissance, 2021.
- Sakinah, *Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam*, Vol.1, No.1, Et-Tijarie, 2014.
- Riskayanti Subandi, *Kedudukan Hukum Komisi Negara Independen dalam Penyelesaian Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi*, Volume 20 Nomor 1, Jurnal Legislasi Indonesia, 2023.
- Surahmad, *Telaah Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence*, Volume 17 Nomor 3, Lex Jurnalica, 2020.
- Tri Wahyu Widiastuti, *Korupsi dan Upaya Pemberantasannya*, Volume 8 Nomor 2, Wacana Hukum, 2009.
- Totok Sugiarto, *Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Vol.18, No. 1, Jurnal Cakrawala Hukum, 2013. 188-196
- Ulang Mangun Sosiawan, *Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pencefahan dan Pemberantasan Korupsi*, Vol.19, No. 4, Jurnal Penelitian hukum De Jure, 2017.
- Wicipto Setiadi, *Korupsi di Indonesia ( Penyebab, Bahaya, Hambatan, dan Upaya Pemberantasan serta Regulasi*, Volume 15 Nomor 3, Jurnal Legislasi Indonesia, 2018.
- Zainal Arifin Mochtar, *“Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019“*, Volume 18 Nomor 2, Jurnal Konstitusi, 2021.

## Skripsi

Fahmi Ilyas Simatupang, *“Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan di Indonesia”*, Skripsi: Medan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2002.

Mukhith, *“Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pencegahan Perilaku Korupsi oleh Penyelenggara Negara di Indonesia”*, Skripsi: Yogyakarta, Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

Muhamad Adon Ramdoni, *“Urgensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Analisa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”*, Skripsi: Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2021.

Muh Rifaul Imani, *“Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Al-maslahah”*, Skripsi: Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2020.

Mohammad Al Faridzi, *“Kualifikasi Kejahatan Luar Biasa Terhadap Tindak Pidana Korupsi”*, Sinta s5, Vol. 6, 2022.

## Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## Website

<https://www.lemhannas.go.id/index.php/publikasi/press-release/1826-tiga-upaya-pemerintah-dalam-penanganan-korupsi>, (diakses pada 01 Februari 2023 )

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230202004848-20-907851/jokowi-respons-indeks-korupsi-terburuk-selama-reformasi-jadi-koreksi>, (diakses 02 Februari 2023)

<https://nasional.kompas.com/read/2021/05/04/19472911/putusan-uji-materi-uu-kpk-penyadapan-penggeledahan-penyitaan-tak-perlu-izin>, (diakses pada 04/05/2022).

<https://tirto.id/jokowi-setujui-sp3-kasus-korupsi-dewan-pengawas-di-revisi-uu-kpk-eIX>, (diakses pada 7 juli 2020).

<https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/dewan-pengawas>, (diakses 30 Maret 2020)

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16230>, (diakses pada 12 Februari 2020)

<https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/dewan-pengawas>, ( diakses pada 31 Maret 2020)

<https://www.liputan6.com/news/read/5394262/kpk-terima-3544-laporan-dugaan-korupsi-hingga-agustus-2023?page=2>, (diakses September 2023)

<https://nasional.sindonews.com/read/293466/13/sepanjang-2020-dewas-kpk-terima-15-pelanggaran-kode-etik-4-disidangkan-1610017275/10>, (diakses Januari 2021)

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama / NIM : Muhammad Fiqram / 190106005  
 Tempat/Tgl. Lahir : Karang Baru / 09 Agustus 2001  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Agama : Islam  
 Kebangsaan/Suku : Indonesia / Aceh  
 Status : Belum Menikah  
 Alamat : Desa Suka Mulia BD, Kecamatan Bendahara,  
 Kabupaten Aceh Tamiang.  
 Nama Orang tua  
     Ayah : Razali  
     Ibu : Evi Dayani  
     Alamat : Desa Suka Mulia BD, Kecamatan Bendahara,  
             Kabupaten Aceh Tamiang.  
 Pendidikan  
     SD : MIN 8 Aceh Tamiang  
     SMP : MTs Yaspendi Aceh Tamiang  
     SMA : Madrasah Ulumul Qur'an Langsa  
     Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 09 Mei 2025

Penulis

Muhammad Fiqram